



UNIVERSITAS INDONESIA

**STATUS PENAHANAN TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN
KASASI YANG MEMBATALKAN PUTUSAN BEBAS
PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH AGUNG
MEMERINTAHKAN MEMERIKSA DAN MENGADILI
KEMBALI**

SKRIPSI

DEVIS DERSI ANUGRAH

0806319690

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

DEPOK

JULI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**STATUS PENAHANAN TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN
KASASI YANG MEMBATALKAN PUTUSAN BEBAS
PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH AGUNG
MEMERINTAHKAN MEMERIKSA DAN MENGADILI
KEMBALI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

DEVIS DERSI ANUGRAH

0806319690

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Devis Dersi Anugrah

NPM : 0806319690

Tanda Tangan :



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Devis Dersi Anugrah', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and cursive.

Tanggal : 3 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Devis Dersi Anugrah
NPM : 0806319690
Program Studi : Ilmu Hukum (Praktisi Hukum)
Judul Skripsi : STATUS PENAHANAN TERDAKWA
TERHADAP PUTUSAN KASASI YANG
MEMBATALKAN PUTUSAN BEBAS
PENGADILAN NEGERI DAN
MAHKAMAH AGUNG
MEMERINTAHKAN MEMERIKSA DAN
MENGADILI KEMBALI.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Febby M. Nelson, S.H., M.H.

(Febby M.)

Pembimbing II : Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H.

(Anindita)

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H.

(Chudry Sitompul)

Penguji : Flora Dianti, S.H., M.H.

(Flora Dianti)

Penguji : Hasril Hertanto, S.H., M.H.

(Hasril Hertanto)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 3 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberikan pencerahan, kekuatan, dan keyakinan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula Rasulullah yang telah menjadi panutan sejak penulis masih kecil hingga saat ini;
- 2) Kedua orang tua penulis, Bapak Enggar Wahyuno dan Ibu Minarni, dan tidak lupa adik tersayang Dania Devina Anggaristi serta pacarku Novarestra Herianti. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, adik dan pacarku yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendampingi, dan mendukung penulis untuk mewujudkan semua cita-cita penulis. Skripsi ini dipersembahkan penulis untuk Bapak, Ibu, adik dan pacarku, penulis juga berharap semoga selalu dapat membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua;
- 3) Mbak Febby M. Nelson, S.H., M.H., dan Mbak Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Mbak Febby dan Mbak Amy telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi guru yang mengajarkan rasa optimis dan tidak pantang menyerah untuk mengerjakan sesuatu. Semoga Mbak Febby dan Mbak Amy tidak jera menghadapi mahasiswa bimbingan seperti penulis yang seringkali merepotkan beliau;

- 4) Pak Asmudi yang merupakan hakim di Pengadilan Idi, Aceh Timur, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan;
- 5) Pembimbing Akademik Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., yang sangat baik dalam memberikan pengarahan sejak awal perkuliahan dan banyak memberikan bimbingan dan perhatian kepada penulis;
- 6) Dosen-dosen FHUI yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang disampaikan. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan menjadi amal ibadah di mata Allah SWT;
- 7) Biro Administrasi dan Biro Pendidikan FHUI Program Reguler, antara lain Pak Selam dan Pak Dedi penjaga PK III dan lain-lain yang telah sangat membantu kelancaran proses administrasi selama masa studi dan pengurusan skripsi di FHUI;
- 8) Keluarga Besar di Bengkulu dan di Jakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
- 9) Sahabat-sahabat penulis David Irmantius, Januarita Eki Puspitasari, Nafila Rahmawati, dan Shinta Octavia yang selalu berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai titik akhir perjuangan kami di FHUI yang diiringi dengan canda tawa. Semoga suatu hari nanti kita menjadi manusia yang sukses dalam segala hal dan tetap menjadi manusia yang penuh dengan keceriaan;
- 10) Kawan-kawan di FHUI yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan semua mahasiswa FHUI angkatan 2008. Rekan-rekan di Tae Kwon do FHUI serta tidak lupa juga untuk teman-teman lain yang telah saling membantu, saling berbagi dan memberi semangat selama masa studi di FHUI.
- 11) Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan, doa dan semangat untuk

penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis selalu menerima segala kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan dihati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum di Indonesia.

Depok, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devis Dersi Anugrah
NPM : 0806319690
Program Studi : Ilmu Hukum (Praktisi Hukum)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“STATUS PENAHANAN TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN KASASI
YANG MEMBATALKAN PUTUSAN BEBAS PENGADILAN NEGERI DAN
MAHKAMAH AGUNG MEMERINTAHKAN MEMERIKSA DAN
MENGADILI KEMBALI”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 3 Juli 2012

Yang Menyatakan,



(Devis Dersi Anugrah)

ABSTRAK

Nama : Devis Dersi Anugrah
NPM : 0806319690
Program Studi : Ilmu Hukum (Praktisi Hukum)
Judul : Status Penahanan Terdakwa Terhadap Putusan Kasasi Yang Membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Memerintahkan Memeriksa dan Mengadili Kembali.

Penahanan itu merupakan salah satu bagian dari upaya paksa, yang mana dalam melaksanakannya tidak dapat dilakukan sewenang-wenang tetapi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana. Dalam hal ini ketika merujuk pada putusan kasasi No. 1934 K/Pid/2008 yang pada putusan kasasi tersebut Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung memerintahkan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan mengenai status penahanan terdakwa, apakah terdakwa akan ditahan kembali atau tidak. Berdasarkan kasus tersebut maka pada skripsi ini akan dibahas mengenai syarat-syarat batalnya putusan pidana, status penahanan terdakwa dan tata cara penahanan terhadap terdakwa jika terdakwa ditahanan dan juga akan dijelaskan secara singkat mengenai tata cara memeriksa dan mengadili kembali perkara yang batal demi hukum.

Kata Kunci : Penahanan, Putusan Bebas, Mengadili Kembali.

ABSTRACT

Name : Devis Dersi Anugrah
Study Program : Law (Legal Practitioner)
Title : The Detention of the Defendant against the Cassation cancelling the acquittal of the District Court and the Supreme Court ordering to re-examine and re-try.

Detention is one of the forcible means, which in implementation cannot be carried out arbitrarily, but must be in accordance with applicable regulations, namely the Criminal Law Procedures code. In this case, when referring to the cassation No. 1934 K/Pid/2008 in which the Supreme Court overruled the acquittal of the District Court in Surabaya and the Supreme Court ordered to re-examine and re-try the case, a problem, due to this, arose regarding the detention status of the accused, who will be arrested again or not. Based on the case, this undergraduate thesis will discuss the requirements for the annulment of the decision of criminal, defendant's detention status and procedures for the detention of the accused if the accused is arrested and will also be briefly described regarding the procedures for examining and re-trying the case that is null and void by law.

Keywords: Detention, Acquittal, Re-trial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	11
1.3 Tujuan Penulisan.....	11
1.4 Definisi Operasional.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB 2 PUTUSAN	
2.1 Kebebasan Hakim Dalam Mengadili dan Menjatuhkan Putusan Pengadilan Pidana.....	18
2.2 Pengertian Putusan.....	22
2.3 Putusan Pengadilan Pidana.....	23
2.4 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan Pidana.....	34
2.4.1 Putusan Batal Demi Hukum.....	36
2.4.2 Yang Berhak Menyatakan Putusan Batal Demi Hukum.....	37
2.4.3 Tenggang Waktu Menyatakan Putusan Batal Demi Hukum... ..	39
2.4.4 Beberapa Kasus Putusan Batal Demi Hukum Di Tingkat Kasasi	40
BAB 3 PENAHANAN	
3.1 Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana.....	49
3.1.1 Penangkapan.....	51
3.1.2 Penahanan.....	53
3.1.3 Penggeledahan.....	55
3.1.4 Penyitaan.....	58
3.1.5 Pemeriksaan Surat.....	58
3.2 Pengertian Penahanan.....	59
3.3 Syarat-Syarat Pelaksanaan Penahanan.....	60
3.4 Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penahanan.....	63
3.5 Tata Cara Melakukan Penahanan.....	65
3.6 Jenis-Jenis Tahanan.....	66
3.7 Batas Waktu Penahanan.....	70

**BAB 4 ANALISA PUTUSAN KASASI NOMOR. 1934 K/Pid/2008 ATAS
NAMA TERDAKWA LIPRIADY PRASETYO ALIAS CHIN LIEP.**

4.1 Duduk Perkara.....	77
4.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	78
4.3 Putusan Pengadilan Negeri.....	79
4.4 Pertimbangan Hukum Dalam Kasasi.....	80
4.5 Putusan Kasasi.....	83
4.6 Analisa Yuridis.....	84
4.6.1 Syarat-Syarat Batalnya Putusan Pidana Yang Diatur Oleh KUHAP.....	84
4.6.2 Status Penahanan Terdakwa Terhadap Putusan Kasasi No. 1934 K/Pid/2008 Yang Membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Negeri Surabaya.....	86
4.6.3 Tata Cara Penahanan Jika Terdakwa Ditahan.....	92
4.6.4 Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Kembali Perkara Yang Dibatalkan	94

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Kasasi No. 1934 K/Pid/2008



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur yang terpenting dari hukum adalah keadilan. Ulpianus (200 M), seorang pengemban hukum kekaisaran Romawi pernah menuliskan “*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” yang mengandung makna bahwa keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan yang tak ada akhirnya untuk memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya. Paradigma keadilan tersebut diserap dan dijabarkan lebih lanjut oleh Justinianus (527-565 M) dalam *Corpus Ius Civilis*, dasar hukum sipil Romawi itu menyebutkan “*Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*”, yang bermakna peraturan dasar dari hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain dan memberikan pada orang lain apa yang menjadi bagiannya.¹

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan untuk peradilan umum dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan umum di bawahnya. Para pencari keadilan sendiri memulai pencariannya melalui proses persidangan yang melahirkan putusan pengadilan tingkat pertama hingga putusan Mahkamah Agung sebagai akhir dari pencarian keadilan tersebut.²

¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 3.

² Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 4

Hakim merupakan jabatan yang mulia di negara hukum, dikarenakan identitas negara hukum sangat ditentukan oleh kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kedudukan hakim merupakan kedudukan kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di negara hukum. Dalam sistem peradilan pidana hakim memiliki kedudukan yang amat berat dikarenakan putusan yang dijatuhkannya menyangkut nasib seseorang dan perlindungan kepentingan umum. Kesalahan dan perekeyasaan dalam memeriksa perkara dalam sistem peradilan pidana sangatlah mempengaruhi citra hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.³

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.⁴

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Wiryono Projodikoro mengatakan bahwa jika suatu perbuatan dari seseorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, maka akan timbul soal, cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan

³ Anang Priyanto, "Citra Hakim dan Penegakan hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", <[http://staff.uny.ac.id/system/files/lain-lain/anang-priyanto-sh-mhum/CITRA%20HAKIM%20DAN%20PENEGAKAN%20HUKUM \(tulisan\).pdf](http://staff.uny.ac.id/system/files/lain-lain/anang-priyanto-sh-mhum/CITRA%20HAKIM%20DAN%20PENEGAKAN%20HUKUM%20(tulisan).pdf)>, hlmn 1, diakses tgl 19 Maret 2012, pukul 16.05 wib.

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1994), hal. 22.

pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan Hukum Acara Pidana.⁵

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.⁶ Pasal tersebut mengharuskan bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman harus memenuhi syarat:

1. Dua alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).
2. Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*).

Pada sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim. Hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (aktor intelektual) dari perbuatan pidana tersebut. Dalam mengungkap siapa pelaku yang sebenarnya tidaklah semudah orang membalik telapak tangan apabila peristiwa pidana yang terjadi bukanlah suatu perbuatan tertangkap tangan. Oleh karenanya untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi sangatlah diperlukan bukti-bukti yang kuat dan akurat yang mendukung kebenaran peristiwanya. Bukti-bukti yang kuat dan akurat inilah yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk menyeret pelakunya guna diminta pertanggung jawabannya.⁷

Para penegak hukum memang pihak yang tidak tahu menahu tentang peristiwa pidana yang terjadi, namun memiliki tanggungjawab untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa yang sudah berlalu. Oleh karenanya dalam

⁵ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 22-23.

⁶ *Ibid.* hal. 36.

⁷ Anang Priyanto, *op.cit.* hal 6.

mengungkap kebenaran peristiwanya para penegak hukum dibantu dengan bukti-bukti yang kuat dan dengan bukti-bukti inilah kebenaran akan terungkap meskipun tidak 100%, namun setidaknya-tidaknya mendekati peristiwa yang sebenarnya karena peristiwa yang sudah berlalu tidaklah mungkin untuk diulang kembali. Dalam kedudukannya yang demikian inilah sebenarnya hakim sebagai salah satu penegak hukum memiliki posisi yang paling menguntungkan ketimbang pihak polisi (penyidik) dan jaksa (penuntut umum). Polisi dan jaksa dapat dituntut oleh pihak tersangka atau terdakwa bila apa yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa salah. Tanggungjawab yang dimiliki hakim memang tidak mudah dan penuh resiko bila salah dalam membuat putusan. Resiko yang diemban apabila menjatuhkan putusan pidana mati, namun ternyata yang dijatuhi pidana mati itu bukanlah pelaku yang sebenarnya. Tidak ada yang dapat mengembalikan nyawa seseorang yang telah dipidana mati, padahal orang yang telah dipidana mati itu bukan pelaku yang sesungguhnya. Perintah pencabutan nyawa seseorang akan memiliki tanggungjawab yang berat, tidak hanya pada saat dirinya hidup namun juga nanti saat dirinya di akherat. Resiko penghuni neraka merupakan “cap” bagi seorang hakim yang salah mengeluarkan putusan. Asas “hakim tidak dapat dituntut” menyebabkan korban atau keluarganya merasa ada ketidak-adilan. Hal ini terkait dengan adanya kesalahan dan perekayasaan perkara yang diperiksa oleh hakim.⁸

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebelum hakim menjatuhkan putusan maka ada proses pemeriksaan di persidangan yang dilakukan terlebih dahulu. Setelah pemeriksaan, persidangan dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pembelaan (jika ada). Setelah itu barulah hakim dapat menjatuhkan putusannya setelah mempertimbangkan secara keseluruhan baik keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, terdakwa, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam tahap pemeriksaan yang ada hubungannya dengan perkara tersebut baik yang diajukan penuntut umum sebagai dasar penuntutannya maupun oleh terdakwa dan/atau

⁸ *Ibid.*

penasihat hukumnya sebagai dasar pembelaannya. Putusan pengadilan ada tiga macam, yaitu:⁹

1. Putusan yang mengandung pembebasan si terdakwa (*vrijspraak*).

Putusan ini terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (*onstlag van rechtsvervolging*).

Putusan ini terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan ini bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa (*veroordeling*).

Putusan ini terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa seseorang akan dibebaskan apabila perbuatan atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁰ dinyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan serta memuat pula pasal yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) tersebut, maka dalam membuat

⁹ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 92.

¹⁰ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

suatu putusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.

Pasal 55 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menyebutkan bahwa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil putusan adalah kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan lain-lainnya. Menurut Leden Marpaung, putusan adalah

“Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap”.¹¹

Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan seperti *interlocutoire*, yaitu putusan antara atau putusan sela. *Preparatoire* yaitu putusan pendahuluan atau putusan persiapan. Putusan *provisionele* yaitu putusan untuk sementara. Negara Indonesia menganut asas “*the persuasive of presedent*” yang menurut asas ini hakim diberi kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tanpa terikat dengan putusan hakim terdahulu seperti yang dianut oleh negara yang menganut asas “*the binding force of presedent*” sehingga seorang hakim dapat mengambil putusan berdasarkan keyakinannya. Namun kebebasan itu tidak mutlak adanya, karena putusan yang diambil harus konstitusional tidak sewenang-wenang dan berdasarkan alat bukti yang sah.¹²

Sebelum adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu pada tahap penyidikan dan/atau pada tahap pemeriksaan persidangan, terdakwa dapat ditahan ataupun tidak ditahan tergantung dengan kebijakan dari pejabat yang

¹¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 406

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 107

berwenang melakukan penahanan. Jika pejabat yang berwenang melakukan penahanan menilai perlu untuk dilakukan penahanan maka penahanan itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang agar hak asasi terdakwa tidak dilanggar.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain.¹³

Pada konsep HAM yang sekarang digunakan oleh PBB itu berasal dari piagam *magna charta* atau piagam agung pada tahun 1215. Adapun tujuan dibentuknya *magna charta* antara para bangsawan di Inggris dengan Raja John Lackland ialah untuk membatasi tindakan sang raja agar tidak bertindak sewenang-wenang. Adapun isi dari *magna charta* ialah:¹⁴

1. Raja beserta keturunannya, berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja di Inggris.

¹³ Ni Wayan Dyta Diantari, "Sejarah Hak Asasi Manusia", <<http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/>>, diakses pada tanggal 6 Juni 2012, pukul 20.22 WIB.

¹⁴ "Konsep Hak Asasi Manusia", <<http://catatandhila.wordpress.com/2010/03/09/konsep-hak-asasi-manusia/>>, diakses pada tanggal 6 Juni 2012, pukul 20.37 WIB.

2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut:
 - a. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
 - b. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan sanksi yang sah.
 - c. Seseorang yang bukan budak tidak akan di tahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
 - d. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur di tahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

Selain mengenai dokumen *magna charta* juga terdapat dokumen yang membahas secara khusus mengenai penahanan yang dikeluarkan pada tahun 1679 di Inggris. Adapun dokumen tersebut ialah dokumen *Habeas Corpus Act* dan merupakan undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang. Isinya adalah:¹⁵

1. Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu dua hari setelah penahanan.
2. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

Selain mengenai dokumen-dokumen yang telah diuraikan di atas, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada saat ini diatur dalam Deklarasi Universal PBB mengenai hak asasi manusia. Adapun dalam deklarasi tersebut jika dihubungkan mengenai penahanan maka terdapat beberapa pasal yang mengatur yaitu:¹⁶

1. Pasal 3 yaitu “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”.
2. Pasal 13 ayat (1) yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara”.

Selain dari beberapa peraturan mengenai hak asasi yang telah diuraikan di atas, di Indonesia juga terdapat pengaturan mengenai hak asasi manusia yaitu pengakuan hak asasi manusia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

Dasar 1945 Alinea Pertama yakni “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa...”. Selain itu, juga terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea Keempat. Ada banyak lagi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Indonesia untuk mengatur hak asasi manusia, misalnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Setelah dijelaskan mengenai pengaturan hak asasi manusia secara singkat, maka akan dibahas mengenai penahanan. Menurut Prof. Moh. Yamin, SH., penahanan merupakan suatu peristiwa yang luar biasa, sebab itulah tiap-tiap penahanan harus tunduk pada perlindungan hak kemerdekaan diri; keadilan dalam negara hukum tidak boleh dipisahkan dari proses-proses yang berdasarkan pada kemerdekaan diri, keadilan, dan aturan undang-undang.¹⁷

Pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Tak jarang kita mendengar rintihan pengalaman di masa HIR seperti penangkapan yang berkepanjangan tanpa akhir, penahanan tanpa surat perintah dan tanpa penjelasan kejahatan yang dituduhkan. Demikian juga dengan “pemerasan” pengakuan oleh pemeriksa (*verbalisant*).¹⁸

Peringatan mengenai perlindungan hak asasi manusia sangat penting dan harus dipakai sebagai pedoman oleh pejabat dan petugas dari instansi maupun yang mempunyai wewenang untuk menahan orang. Bahkan dalam berbagai undang-undang selalu ditekankan bahwa penggunaan wewenang tersebut harus selalu didasarkan pada prikemanusiaan, kesopanan, keadilan, dan keagamaan.¹⁹ Misalnya pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1) menyebutkan dalam melaksanakan tugas

¹⁷ Sutomo Surtiatmodjo, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), hal. 9.

¹⁸ “Praktik Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM”, <<http://anggara.org/2006/10/16/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham/>>, diakses pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 22.40 WIB.

¹⁹ Sutomo Surtiatmodjo, *op.cit.*

dan wewenangnya, “pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia²⁰, Pasal 8 ayat (4) menyebutkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

“Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat”.

Serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada undang-undang inipun memberikan dasar-dasar kemanusiaan dalam pasal-pasalnya yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dan pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Ketiga undang-undang yang telah dijelaskan diatas, itu merupakan undang-undang yang mengandung ketentuan-ketentuan dari instansi yang dalam pekerjaan sehari-hari berkecimpung dengan perkara-perkara hukum sehingga ketentuan-ketentuan tersebut amat penting untuk dilaksanakan. Sebagai dasar hukum yang lebih tinggi, dapat dikatakan bahwa Pancasila yang mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa, Prikemanusiaan dan Keadilan Sosial adalah pedoman yang universal.²¹ Sehingga dalam melaksanakan penahanan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan.

²⁰ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, No. 16 Tahun 2004, LN No.67 Tahun 2004, TLN No. 4401.

²¹ Sutomo Surtiatmodjo, *op.cit.*, hal 10.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, penulis akan membahas mengenai status penahan terdakwa terhadap putusan kasasi yang membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri dan MA memerintahkan memeriksa dan mengadili kembali perkara. Hal ini akan dianalisis berdasarkan putusan kasasi No. 1934 K/Pid/2008 dengan terdakwa bernama Lipriady Prasetio alias Chin Liep, dimana pada perkara ini MA melalui putusan kasasi membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf C KUHAP dan MA memerintahkan PN untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana KUHAP mengatur mengenai syarat-syarat batalnya putusan pengadilan pidana ?
2. Bagaimana status penahanan terdakwa terhadap putusan kasasi No. 1934 K/Pid/2008 yang membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya ?
3. Bagaimana ketentuan mengenai tata cara penahanannya jika terdakwa ditahan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan, apa yang hendak dicapai oleh peneliti.²² Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana KUHAP mengatur mengenai syarat-syarat batalnya putusan pengadilan pidana.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hal. 18.

2. Untuk mengetahui bagaimana status penahanan terdakwa terhadap putusan kasasi No.1934 K/Pid/2008 yang membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya.
3. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai tata cara penahanannya jika terdakwa ditahan.

1.4 Definisi Operasional

Dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan adanya kesamaan pandangan yang diharapkan dapat membantu dalam menjawab setiap pokok permasalahan yang diuraikan sebelumnya. Untuk itu ada beberapa definisi yang digunakan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh negara untuk mengadili.²³
2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.²⁴
3. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁵
4. Pertimbangan Hakim adalah salah satu hal yang harus dimasukkan dalam putusan perkara pidana yang bersifat fakta dan keadaan yang harus diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan,

²³ Indonesia (c), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 320, Pasal 1 angka 8.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 15.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 21.

serta pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.²⁶

5. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang.²⁷
6. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²⁸
7. Dakwaan/Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.²⁹

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertulis.³⁰ Penelitian hukum sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran

²⁶ M. Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 361.

²⁷ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 1 angka 11.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

²⁹ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djembatan, 1991), hal. 5.

³⁰ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 42.

tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, maka diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³¹ Dalam melakukan atau mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan kajian ilmu hukum normatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.³² Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan dari skripsi ini dengan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan/ketentuan lain yang terkait, kemudian dihubungkan dengan kasus yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada. Penelitian deskriptif-analisis dimaksudkan untuk memberikan data-data yang berhubungan tentang keadaan yang ada dilapangan agar mempertegas hipotesa guna memperkuat teori yang lama atau menyusun suatu teori yang baru.³³ Penelitian ini menekankan pada studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif . Yuridis-normatif artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.³⁴ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari studi dokumen-dokumen yang diperlukan guna menambah kelengkapan penelitian yang dilakukan. Walaupun penelitian ini menekankan

³¹ *Ibid.*, hal. 43.

³² Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

³³ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 10.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hal. 18.

pada studi kepustakaan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan wawancara demi memperoleh data yang diperlukan.

Adapun jenis data sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan hukum, sebagai berikut:³⁵

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945; Peraturan dasar, yaitu batang tubuh UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dll); Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*). Dalam skripsi ini hanya akan digunakan peraturan perundang-undangan yang terkait saja.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Dalam skripsi ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah berupa buku, artikel, skripsi, disertasi, dan dokumen yang diperoleh dari internet.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, pada dasarnya mencakup:³⁶
 - a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan sebagainya.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13.

³⁶ *Ibid.*, hal. 33.

- b. Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

Sebagai awal penulisan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan yang terjadi, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

Bab 2 PUTUSAN

Bab ini akan menguraikan mengenai kebebasan hakim dalam mengadili dan menjatuhkan putusan pengadilan pidana, pengertian putusan, jenis putusan pengadilan pidana, syarat-syarat batalnya putusan pengadilan pidana.

Bab 3 PENAHANAN.

Bab ini akan menguraikan mengenai upaya paksa, pengertian penahanan, tata cara melakukan penahanan, yang berwenang melakukan penahanan, jenis-jenis penahanan, batas waktu penahanan.

Bab 4 ANALISA PUTUSAN KASASI NOMOR. 1934 K/Pid/2008 ATAS NAMA TERDAKWA LIPRIADY PRASETYO ALIAS CHIN LIEP.

Bab ini akan membahas mengenai syarat-syarat batalnya putusan pidana yang diatur oleh KUHAP, bab ini juga akan membahas mengenai status penahan terdakwa terhadap putusan kasasi yang membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya, dan juga akan membahas bagaimana ketentuan mengenai tata cara penahanan jika terdakwa ditahan.

Bab 5 PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan saran.



BAB 2

PUTUSAN

2.1 Kebebasan Hakim Dalam Mengadili dan Menjatuhkan Putusan Pengadilan Pidana

Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum”³⁷ dan konsekuensinya menurut undang-undang dasar adalah adanya suatu pengaturan kekuasaan kehakiman yang mengatur kedudukan hakim itu sendiri. Dengan adanya pengaturan kekuasaan kehakiman akan dapat menyelenggarakan peradilan yang selalu berupaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sehingga segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pengaturan kedudukan kekuasaan kehakiman tersebut dikenal adanya kemandirian kekuasaan kehakiman dan independen atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Andi Hamzah membedakan antara pengertian mandiri dan independen atau merdeka di dalam kekuasaan kehakiman. Mandiri menurut beliau berada di bawah atap sendiri tidak berada di bawah atap departemen atau badan lain.³⁸ Independen atau merdeka maksudnya bebas dari tekanan, pengaruh dan isyarat dari eksekutif.³⁹ Luhut M.P. Pangaribuan menguraikan kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai berikut “kemandirian kekuasaan kehakiman adalah kemandirian hakim ketika mengadili

³⁷ Indonesia (d), *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 ayat (3)

³⁸ Andi Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI*, (Denpasar: 14-18 Juli 2003), hal. 8

³⁹ *Ibid.*, hal. 2.

suatu perkara dan lembaga kehakiman berhadap-hadapan dengan kekuasaan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sekaligus.⁴⁰

Berbagai pasal dalam konstitusi dan undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dapat dilihat sebagai berikut, dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 48 Tahun 2009:⁴¹

Kekuasaan yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, *direktiva* atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan,

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴²

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

⁴⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judge dan Hakim Ad hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2009), hal. 193.

⁴¹ Indonesia (a), *op.cit.*, penjelasan umum.

⁴² Indonesia (d), *op.cit.*, Pasal 24.

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁴³

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa, “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak luar di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴⁴

Dari pasal-pasal diatas dapat terlihat bahwa kekuasaan kehakiman memang merdeka di dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Merdeka artinya adanya kebebasan tanpa intervensi atau pengaruh dari pihak legislatif maupun eksekutif. Namun kebebasan tersebut tidaklah mutlak karena setiap perkara yang diadili tersebut harus diputus untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, hakim memiliki kebebasan di dalam menjalankan tugasnya akan tetapi dibatasi oleh hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi bukanlah kebebasan yang tidak bertanggung jawab akan tetapi harus tetap berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Jangkauan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah kebebasan yang terbatas dan bermakna.⁴⁵

1. Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya. Peradilan dan hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman tidak boleh dicampuri oleh badan kekuasaan pemerintahan yang lain. Pihak eksekutif, legislatif atau badan kekuasaan lainnya yang manapun, tidak boleh mencampuri jalannya peradilan. Dengan demikian kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan benar-benar murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah subordinasi atau berada di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif atau badan kekuasaan lainnya.
2. Bebas dari paksaan, *direktiva* atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial. Maksudnya, hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan tidak boleh

⁴³ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

⁴⁵ Yahya Harahap (b), *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, cet.3, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2003), hal. 61.

dipaksa harus mengambil putusan yang dikehendaki pihak yang memaksa. Paksaan yang datang dari siapapun dan dalam bentuk yang bagaimanapun, tidak dibenarkan. Begitu pula pengarah dan rekomendasi yang datang dari luar lingkungan kekuasaan peradilan tidak dibenarkan. Hakim harus memiliki keberanian nurani yang sungguh melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan berdasarkan *the rule of law*.

3. Kebebasan melaksanakan wewenang yudisial (peradilan).
 - a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksa.
 - b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistemik, sosiologis, bahasa, analogis, dan *a contrario*).
 - c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan *realism* yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman. Tuntutan pokok dari kekuasaan kehakiman yang merdeka selain dari benar-benar menegakkan peradilan yang imparisial (*impartiality*), dalam arti bebas sepenuhnya dari pengaruh pihak-pihak yang berperkara, juga harus bebas dari pengaruh dan genggaman eksekutif atau *independence from the executive power*.

Sebagaimana dinyatakan oleh Yahya Harahap⁴⁶, ideologi dan konsep negara hukum yang menempatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh serta campur tangan kekuasaan negara lainnya, maka dengan sendirinya menuntut berbagai konsekuensi, antara lain:

1. Supremasi hukum;
2. Kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan menjadi katup penekanan atau *pressure valve*;

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 33.

3. Menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai *the last resort* (tempat terakhir);
4. Kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana penegakan hukum
5. Secara konstitusional kekuasaan kehakiman bertindak “tidak demokratis secara fundamental” (*fundamentally undemocratic*);
6. Mempunyai “imunitas” dalam melaksanakan fungsi dan kekuasaan peradilan;
7. Hakim dianggap menduduki kelas tersendiri dari pejabat pemerintahan yang lain;
8. Putusan pengadilan seperti putusan Tuhan.

2.2 Pengertian Putusan.

Perihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hukum yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴⁷

Begitu kompleksitasnya dimensi dan substansi putusan hakim tersebut, memang tidaklah mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim. Akan tetapi, untuk memberikan

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal.129.

sekedar batasan maka kalau kita bertitik tolak pada pandangan doktrin, hukum positif (*ius operatum*), berikut ini dapat diberikan batasan putusan hakim yaitu:⁴⁸

1. Laden Marpaung.

Pengertian putusan hakim menurut Laden Marpaung adalah:

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap”.

2. Bab I Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam bab tersebut disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

3. Lilik Mulyadi.

Dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara”.

Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

2.3 Putusan Pengadilan Pidana.

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bisa saja hakim menilai bahwa

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 129-131.

dakwa tersebut terbukti dan bisa saja tidak. Bertitik tolak dari kemungkinan tersebut maka ada beberapa bentuk putusan yang akan dijatuhkan mengenai pokok perkara.

I. Putusan bebas;

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhkan putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain terdakwa tidak dipidana. Dapat dilihat ketentuan yang ada pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan, apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka ia dibebaskan. Sehingga putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim bersangkutan dengan:⁴⁹

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, pembuktian yang diperoleh dipersidangan dinilai tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.

2. Tidak memenuhi asas minimum pembuktian.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh salah satu alat bukti saja, sedangkan menurut Pasal 183 KUHAP agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam praktek suatu putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, dalam bagian pertimbangan hanya memuat pernyataan bahwa dari pemeriksaan perkara, kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti. Tidak dijelaskan apa yang menyebabkan terdakwa dibebaskan. Memang biasanya tidak seorangpun mempunyai kepentingan atas adanya pertimbangan yang lebih jelas dalam hal pembebasan terdakwa. Akan tetapi ada kalanya dalam suatu perkara yang besar dalam pemeriksaan memerlukan pendengaran dari banyak

⁴⁹ M. Yahya Harahap (a), *op.cit.*, hal. 347-348.

saksi dan ahli bila ternyata banyak keragu-raguan dalam mempertimbangkan salah tidaknya seorang terdakwa. Dirasakan tidak memuaskan khalayak dan juga kalau dipandang dari sudut pengawasan atas putusan-putusan hakim, apabila suatu putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, hanya memuat pertimbangan yang amat pendek. Suatu pengadilan akan memerlukan pengawasan untuk mengetahui alasan-alasan apa yang mendorong hakim untuk membebaskan terdakwa. Sehingga sebenarnya penting untuk menguraikan dengan jelas alasan yang menyebabkan seorang terdakwa dibebaskan.

II. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Bentuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum bila dibandingkan dengan putusan bebas dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:⁵⁰

1. Ditinjau dari segi pembuktian;

Pada putusan bebas, perbuatan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, serta tidak memenuhi asas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Lain halnya pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, perbuatan yang didakwakan itu bukan merupakan tindak pidana.

2. Ditinjau dari segi penuntutan;

Pada putusan bebas, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan. Namun, pembuktian yang ada tidak cukup

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 352-353.

mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana. Apabila menurut pendapat hakim peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepaskan dari segala tuntutan. Lepas dari segala tuntutan juga akan termuat dalam putusan hakim, apabila ada keadaan istimewa yang mengakibatkan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu pidana menurut beberapa pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya Pasal 44 KUHP, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena keterbelakangan mental, atau menurut Pasal 48 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*), atau menurut Pasal 49 KUHP kalau pendorongan ini disebabkan oleh peristiwa, bahwa terdakwa berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noodweer*), atau menurut Pasal 50 KUHP kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, atau menurut Pasal 51 KUHP kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu.

III. Putusan pemidanaan.

Apabila yang didakwakan kepada terdakwa dianggap oleh hakim terbukti dilakukan oleh terdakwa dan merupakan juga suatu kejahatan atau pelanggaran, maka hakim harus menjatuhkan suatu hukuman pidana.⁵¹ Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pemidanaan terhadap

⁵¹ Wirdjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet. XII, (Bandung: Sumur Bandung, 1985), hal. 134.

terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Dengan kata lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP atau kesalahan terdakwa tersebut telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan pada hakim, bahwa terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan yang menjatuhkan hukuman pembedaan kepada seorang terdakwa tidak lain dari putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan.

Dalam hukum acara pidana bentuk hukuman pidana yang diberikan kepada terdakwa adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup pidana mati, pidana penjara, tutupan, kurungan, denda. Serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pidana Mati;

Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam hal pengancaman dan penjatuhan pidana mati, menurut KUHP dan menurut peraturan perundang-undangan lainnya yaitu:⁵²

- 1) Tidak pernah diancamkan secara tersendiri. Bahkan tidak pernah diancamkan secara alternatif hanya dengan pidana penjara seumur hidup tetapi juga dengan pidana penjara paling lama 20 tahun;
- 2) Apabila diancam pidana mati, pada dasarnya berbunyi diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun;

⁵² Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: UKI Press, 2005), hal. 98-99.

- 3) Kecuali dengan pidana tambahan, pidana mati dalam KUHP selalu dijatuhkan secara tunggal. Tidak boleh berbarengan dengan pidana pokok lainnya (penjara, tutupan, kurungan, denda). Sedangkan untuk perundang-undangan di luar KUHP ada kemungkinan pidana ganda absolut atau pidana ganda relatif;
- 4) Pidana mati selalu hanya untuk kejahatan yang berat (pengkhianatan, pembunuhan kepala negara, pembunuhan berencana, dan sebagainya). Berkenaan dengan penjatuhan pidana mati, perlu diketahui bantuan hukum bagi terpidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP, disebutkan antara lain bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati atau ancaman penjara 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Selanjutnya dikatakan bahwa penasehat hukum yang ditunjuk memberikan bantuannya secara cuma-cuma.

2. Pidana Penjara;

Dalam pidato pengukuhannya sebagai Doctor Honoris Causa, pada tanggal 5 Juli 1963 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Dr. Sahardjo, S.H., mengemukakan tentang konsep pemasyarakatan. Beliau mengatakan bahwa tujuan pidana penjara atau tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Konsepsi ini berdasarkan falsafah pengayoman. Menurut pendapatnya, disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak perlu membimbing terpidana agar bertobat, dan mendidik agar ia menjadi anggota masyarakat yang berguna.

3. Pidana Tutupan;

Dasar hukum pidana tutupan:⁵³

- 1) Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1946, Dalam KUHP Indonesia, ternyata hanya dijumpai 4 macam pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Namun pada tahun yang sama dirasakan adanya kebutuhan untuk menambah pidana pokok tersebut dengan pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan pidana yang ditetapkan untuk menggantikan pidana penjara dalam hal hakim mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, peraturan pemerintah ini menentukan tentang Rumah Tutupan. Di dalam konsiderannya disebutkan bahwa ketentuan ini:⁵⁴
 - a. Merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1946;
 - b. Cara pelaksanaan, buat sementara waktu, berhubungan dengan keadaan, perlu diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan.

4. Pidana Kurungan;

1) Pidana Kurungan (Pokok/Mandiri)⁵⁵

Pidana kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan yang sifatnya dipandang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana ini biasanya diancamkan terhadap tindak pidana berupa pelanggaran dan kejahatan *culpa*. Pada mulanya pidana kurungan diancamkan terhadap tindak pidana yang tidak terkait dengan kesalahan moril, yakni berkenaan dengan banyak bentuk pelanggaran, kejahatan yang tidak menghilangkan

⁵³ *Ibid.*, hal. 139.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 141.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 151.

martabat pelaku sebagai orang yang bermoral. Pidana kurungan dijalani di rumah tahanan, yang juga digunakan untuk menampung mereka yang dikenakan kurungan sementara. Ketentuan tentang pidana kurungan diatur dalam Pasal 18-29 KUHP juga pada Pasal 32-34 KUHP masih dapat ditemukan ketentuan tentang pidana kurungan sekaligus yang mengatur pidana penjara.

2) Pidana Kurungan pengganti/subsidi.

Pidana kurungan pengganti/subsidi merupakan pengganti dari pidana denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP) atau pengganti pidana perampasan barang tertentu yang tidak disita sebelumnya (Pasal 41 ayat (1) KUHP) atau pengganti pidana tambahan biaya pengumuman putusan hakim yang tidak dibayar. Pidana denda yang terdapat dalam perkara bea, korupsi dan sebagainya tidak termasuk dalam pidana denda yang dapat diganti dengan kurungan. Syarat bagi mereka yang dapat dijatuhi hukuman pidana kurungan pengganti/subsidi ialah apabila:⁵⁶

- a. Tidak mampu membayar denda (Pasal 30 KUHP)
- b. Pengganti barang rampasan yang sebelumnya tidak disita (Pasal 41 KUHP)
- c. Biaya pengumuman putusan hakim yang tidak dibayar.

5. Pidana Denda;

Pengancaman pidana denda yang diatur dalam KUHP yaitu:⁵⁷

- a. Secara tunggal yaitu bertahap.
 - 1) Kejahatan (Pasal 403 KUHP).
 - 2) Pelanggaran tertentu (Pasal 489, 491, 494, 497, 501, 507, 510, 516, 522, 524, 525, 526 KUHP).

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 154-155.

⁵⁷ *Ibid.*, hal 159-161.

b. Secara alternatif yaitu terhadap:

- 1) Kejahatan ringan, dalam hal ini biasanya diancamkan pidana penjara dengan alternatif pidana denda yang agak seimbang. (Pasal 172, 174, 176, 300, 302, 364, 373, 379, 384, 407, 482 KUHP).
- 2) Kejahatan sedang, dalam hal ini biasanya diancamkan pidana penjara dengan alternatif pidana denda yang lebih ringan. (Pasal 362 dan 372 KUHP).
- 3) Kejahatan *culpa*, dalam hal ini biasanya diancamkan pidana penjara atau pidana kurungan atau pidana denda. (Pasal 114, 360 ayat (2) KUHP).
- 4) Pelanggaran tertentu, (Pasal 490, 492, 493 KUHP).

c. Secara semi alternatif terhadap pelanggaran tertentu. Pasal 489 ayat (2) KUHP dan sebagainya.

d. Secara ganda absolut atau ganda relatif tidak dikenal dalam KUHP, kecuali dalam rangka penerapan Pasal 66 KUHP.

6. Pidana Tambahan.

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Sifatnya sementara, berkisar antara 2-5 tahun lebih lama dari pidana pokok, kecuali jika dipidana mati atau seumur hidup maka lamanya pidana pencabutan hak adalah seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 38 KUHP. Adapun hak-hak yang dapat dicabut yaitu sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 35 KUHP yaitu:⁵⁸ Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; Hak memasuki angkatan bersenjata; Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum; Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas,

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 197-198.

pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri; Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

2) Perampasan barang-barang tertentu.

Bentuk sanksi ini merupakan pidana yang menyangkut harta benda atau kekayaan. Jika merampas harus disebutkan satu persatu barang tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah pengurangan atau penggantian barang-barang yang tidak perlu dirampas/disita untuk negara.⁵⁹

3) Pengumuman putusan hakim.

Pengumuman putusan hakim berarti publikasi secara luas, sebab terbuka untuk umum agar putusan pengadilan dibuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Pidana ini hanya sepanjang tegas dijatuhkan. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh terpidana serta hanya dapat dijatuhkan jika secara tegas diatur dalam buku II KUHP atau perundang-undangan lainnya.⁶⁰

Dengan melihat uraian pidana pokok dan pidana tambahan, maka dapat dilihat adanya perbedaan. Adapun perbandingan pidana pokok dan pidana tambahan dapat diuraikan sebagai berikut:⁶¹

1. Pidana tambahan sering memiliki karakter dari tindakan. Sebagian merupakan derita yang langsung dirasakan terpidana sekaligus bertujuan melindungi kepentingan kemasyarakatan tertentu;
2. Pidana tambahan sesuai dengan namanya, dijatuhkan disamping pidana pokok. Tidak dapat dijatuhkan secara mandiri kecuali dalam

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 199.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 202.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 196-197.

Pasal 39 ayat (3) KUHP terhadap anak yang dididik paksa dan Pasal 40 KUHP terhadap anak yang dikembalikan kepada orang tuanya;

3. Penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan pilihan yang ada, artinya boleh dijatuhkan boleh juga tidak. Kecuali bila diatur secara imperatif dalam undang-undang, yang dalam hal ini dipandang mempunyai karakter ganda yaitu disamping berupa pidana tambahan juga merupakan tindakan kepolisian, seperti dalam pasal-pasal berikut:
 - a. Pasal 250 bis KUHP (uang palsu dan alat pembuatnya);
 - b. Pasal 261 KUHP (meterai palsu dan alat pembuatnya);
 - c. Pasal 275 KUHP (surat akta otentik palsu dan alat pembuatnya).
4. Pencabutan hak-hak tertentu dapat mulai berlaku sejak putusan pidana tersebut tanpa menunggu eksekusi pidana pokok yang bersangkutan.

Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai berbagai bentuk putusan maka sebelum pengadilan menjatuhkan putusannya, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, hakim memerlukan pembuktian. Dalam Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, yang maksudnya:⁶²

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa atau tertuduh diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan - aturan tentang pembuktian yang merupakan “Hukum Pembuktian”.

⁶² Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 13.

Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya biarpun itu sangat kuat dan murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti.⁶³

2.4 Syarat-Syarat Batalnya Putusan Pidana

Setiap putusan pemidanaan dalam acara biasa dan acara singkat mesti memuat ketentuan yang rinci dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.⁶⁴ Isi Pasal 197 ayat (1) KUHAP:⁶⁵

(1) Surat putusan pemidanaan menurut:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

⁶³ *Ibid.*, hal. 8.

⁶⁴ Yahya Harahap (a), *op.cit.*, hal 384.

⁶⁵ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 197 ayat (1).

- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Adapun klasifikasi dari ketentuan-ketentuan tersebut, yakni:⁶⁶

- a. Huruf g dan i tidak mutlak batal demi hukum.
Kekeliruan mencantumkan huruf g dan i dalam putusan tidak mempengaruhi putusan pemidanaan yang dijatuhkan. Namun, sebaiknya mesti mencantumkan dalam putusan. Akan tetapi, seandainya lalai mencantumkan tidak mengakibatkan batalnya putusan. Bahkan kelalaian mencantumkan huruf g dan i tidak dapat dijadikan dasar alasan untuk membatalkan putusan.
- b. Huruf b, c, d, j, k dan l.
Tentang hal ini terdapat dua kategori:
 1. Tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan huruf b, c, d, j, k dan l dalam putusan mengakibatkan putusan batal demi hukum.
 2. Kekeliruan penulisan atau pengetikan terhadap ketentuan-ketentuan huruf b, c, d, j, k dan l tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum tetapi kekeliruan dan kesalahan penulisan atau pengetikan itu dapat diperbaiki.

⁶⁶ Yahya Harahap (a), *op. cit.*, hal. 371-374.

c. Huruf a, e, f dan h.

Tentang ketentuan-ketentuan yang disebut dalam huruf a, e, f dan h:

1. Kelalaian mencantumkan ketentuan-ketentuan huruf a, e, f dan h mengakibatkan putusan batal demi hukum.
2. Kekeliruan menuliskan atau mengetik ketentuan-ketentuan huruf a, e, f dan h mengakibatkan putusan batal demi hukum.

2.4.1 Putusan batal demi hukum.

Ditinjau dari segi hukum, pengertian putusan batal demi hukum berakibat putusan yang dijatuhkan:⁶⁷

1. Dianggap tidak pernah ada atau *never existed* sejak ditulis;
2. Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
3. Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

Apabila suatu putusan pidana lupa mencantumkan salah satu ketentuan huruf a, f, h, j, k, dan l yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, dengan sendirinya putusan batal demi hukum dan berarti putusan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap terdakwa serta jaksa tidak dapat melaksanakannya. Apabila putusan yang dijatuhkan ada memuat secara lengkap ketentuan a-l, akan tetapi terdapat kesalahan menuliskan huruf a atau huruf e maupun huruf f dan h, berarti putusan batal demi hukum dan berakibat putusan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai daya eksekusi.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 385.

⁶⁸ *Ibid.*

Mengenai putusan batal demi hukum ada dua pendapat:⁶⁹

1. Putusan batal demi hukum berarti seluruh pemeriksaan perkara mulai dari dakwaan sampai musyawarah hakim yang berujung pada dijatuhkannya putusan juga batal demi hukum sehingga apa yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap tidak berharga (*on geldig*) dan segala sesuatu kembali kepada keadaan semula (*ex tune*).
2. Putusan batal demi hukum berarti hanya putusannya saja yang batal sehingga masih dapat diperbaiki kembali.

Menurut Yahya Harahap, Pasal 197 ayat (1) hanya menekankan bahwa yang batal demi hukum hanya putusan yang dijatuhkan dan terhadap putusan itu dianggap tidak ada sejak semula, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak memiliki daya eksekusi sehingga seluruh berita acara pemeriksaan baik dari dakwaan sampai sebelum dijatuhkannya putusan adalah sah.⁷⁰ Yang dilakukan hanya mengubah dan menjatuhkan putusan yang batal tadi dalam bentuk putusan yang memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dalam hubungannya dengan *nebis in idem* maka harus dapat diperhatikan bahwa salah satu unsur *nebis in idem* adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap sedangkan putusan yang batal demi hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak melekat *nebis in idem* dalam putusan seperti itu.⁷¹

2.4.2 Yang berhak menyatakan putusan batal demi hukum.

1. Pernyataan batal demi hukum dilakukan instansi pengadilan yang lebih tinggi.⁷²

Pendapat ini bertitik tolak dari ajaran yang berpendirian sifat batal demi hukum (*van rechtsweecnisting*) atau *null and void* tidak murni dan tidak mutlak. Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu batal demi hukum, namun keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi, untuk itu

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 386.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 386-387.

⁷² *Ibid.*, hal. 387-388

harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi. Dengan demikian, agar suatu putusan yang batal demi hukum benar-benar resmi batal secara formal, diperlukan tindakan dari pihak lain, dalam hal ini instansi pengadilan yang lebih tinggi atau dari instansi yang berwenang sehingga sifat putusan yang batal demi hukum pada hakikatnya berubah menjadi dapat dibatalkan (*vernietig baar*) atau dinyatakan batal (*nietig verklaard*) atau *voidable* oleh instansi yang lebih tinggi atau instansi yang berwenang.

Tata cara prosedur yang demikian pada umumnya dijumpai dalam lingkungan perdata atau hukum administrasi negara, contoh: dalam praktek lingkungan hukum perdata, sesuatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau *causa* yang dibolehkan atau perjanjian yang memuat *causa* yang bertentangan dengan undang-undang, menurut Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah perjanjian yang batal demi hukum. Perjanjian yang demikian dianggap tidak mempunyai kekuatan (*krachteloos*) dan tidak berharga (*ongeldig*). Akan tetapi, sekalipun sifat perjanjian batal demi hukum, pihak-pihak yang bersangkutan harus meminta pembatalan ke pengadilan sebagai instansi yang berwenang menyatakan perjanjian itu batal demi hukum. Supaya sesuatu yang batal demi hukum itu secara formal efektif batal, yang berkepentingan harus lebih dahulu meminta pembatalan. Atas permintaan itu, pejabat yang berwenang harus (dalam hal ini hakim perdata) mengeluarkan putusan yang menyatakan perjanjian yang batal demi hukum itu batal. Demikian pula dalam praktek hukum tata usaha negara, sesuatu yang batal demi hukum tidak dengan sendirinya batal. Agar sesuatu yang batal demi hukum dapat dianggap tidak mempunyai kekuatan (*krachteloos*) atau tidak berharga, harus melalui prosedur adanya pernyataan batal dari pejabat yang berwenang dan pejabat yang berwenang menyatakan batal lazimnya dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang lebih tinggi menurut hierarki yang disebut banding administratif.

2. Pernyataan putusan batal demi hukum diajukan oleh:⁷³
- a. Terdakwa atau terpidana.
 - b. Penasehat hukum.
 - c. Jaksa.

Pernyataan diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat terakhir:⁷⁴

- a. Jika putusan yang batal demi hukum secara formal telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan putusan pengadilan, pernyataan batal diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan Pengadilan Negeri inilah yang melakukan perbaikan;
- b. Jika putusan yang batal demi hukum itu berupa putusan pengadilan tinggi dalam tingkat banding, dan secara formal putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengajuan pembatalan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan dialah yang berwenang untuk memperbaikinya;
- c. Kalau putusan yang batal demi hukum itu merupakan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, pengajuan pernyataan batal disampaikan kepada Mahkamah Agung, dan dialah yang berwenang dan berkewajiban memperbaiki kesalahan tersebut.

2.4.3 Tenggang waktu menyatakan putusan batal demi hukum.

Sebagaimana sudah dijelaskan, pernyataan putusan batal demi hukum dapat diajukan terdakwa, penasihat hukumnya atau jaksa. Mengenai hal ini ada beberapa hal terkait tenggang waktu pembatalan, yaitu:⁷⁵

- 1 Tenggang waktu mengajukannya tanpa batas;
- 2 Apabila keadaan batal baru diketahui setelah hukuman selesai dijalani, tidak perlu mengajukan pembatalan;

⁷³ *Ibid.*, hal. 388.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 391-393.

- 3 Apabila baru dijalankan sebagian, pengajuan pembatalan masih relevan demi tegaknya hukum.
- 4 Apabila tidak ada pengajuan batal, putusan dikembalikan kepada kekuasaan kehakiman dan tetap dianggap sah sampai ada pernyataan dari terdakwa, penasehat hukum atau terdakwa.

2.4.4 Beberapa kasus putusan batal demi hukum di tingkat kasasi.

Sebagaimana halnya dalam pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan negeri dan pada tingkat banding di pengadilan tinggi, yang pertama-tama diteliti adalah masalah formal. Bila permohonan kasasi yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat formal maka Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang menyatakan kasasi tidak dapat diterima. Akan tetapi jika masalah formal sudah tepat maka masalah pokok perkara dapat dimasuki. Pengaturan mengenai syarat formal diatur dalam Pasal 244, 245, 248 KUHAP. Jika sudah mengenai pokok perkara maka akan ada 2 putusan Mahkamah Agung, yaitu:

1. Putusan menolak permohonan kasasi. Putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi ialah:
 - a. Permohonan kasasi memenuhi syarat formal;
 - b. Pemeriksaan perkara telah sampai pada menguji mengenai hukumnya;
 - c. Akan tetapi putusan yang dikasasi tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya, juga tidak terdapat cara mengadili yang bertentangan dengan undang-undang atau dalam mengadili perkara tidak melampaui batas wewenang.
2. Putusan mengabulkan permohonan kasasi, artinya putusan pengadilan yang dikasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pada prinsipnya setiap pengabulan permohonan kasasi dengan sendirinya diiringi dengan pembatalan putusan pengadilan yang dikasasi. Akan tetapi adakalanya Mahkamah Agung tidak sampai membatalkan putusan tersebut akan tetapi cukup diperbaiki oleh Mahkamah Agung. Adapun alasan pengabulan permohonan kasasi sehingga mengakibatkan

bahwa putusan yang dikasasi tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung, titik tolaknya adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ada berbagai contoh kasus pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung karena dinilai telah memenuhi salah satu butir dari Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan suatu putusan dari pengadilan di bawahnya. Pembatalan putusan tersebut harus dilihat kasus per kasus artinya tidak ada rumusan khusus mengenai penerapan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, tidak memiliki atau melampaui batas wewenang. Sehingga bergantung dari kebijakan majelis hakim untuk menilai putusan tersebut dibatalkan karena alasan butir a, b, atau c di Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Yahya Harahap membagi variasi dalam kasus kesalahan penerapan hukum yang pernah terjadi di Indonesia sehingga dibatalkannya putusan yang dikasasi tersebut:⁷⁶

1. Salah penerapan hukum yang diajukan.

Dalam perkara ini dakwaan didasarkan atas pelanggaran Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 jo. Pasal 303 KUHP. Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan hukuman pidana badan tanpa hukuman denda. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan alasan telah salah menerapkan hukum yakni hukuman yang dijatuhkan hanya satu pidana saja, padahal telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 594-596.

bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dan pidanaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 adalah kumulatif. Sehingga disamping pidana badan seharusnya dijatuhi pidana denda juga. Contoh lainnya ialah putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1983 No. 109 K/Pid/1982, telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri atas alasan kesalahan penerapan Pasal 70 KUHP, yakni terdakwa harus dihukum atas dua kejahatan yang telah terbukti sesuai dengan Pasal 70 KUHP (kumulasi antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran). Oleh karena itu, pengadilan telah menjatuhkan satu hukuman saja, tetapi harus dijatuhi dua macam hukuman yakni atas kejahatan di Pasal 359 KUHP dan hukuman atas pelanggaran mengemudi tanpa SIM.

2. Salah menafsirkan hukum yang diatur dalam undang-undang.

Pemohon kasasi diduga mengekspor atau mencoba berikhtiar mengekspor berupa 33 batang emas murni tanpa mengindahkan ketentuan ordonansi Bea dan Reglement yang terlampir dengan melakukan rangkaian kegiatan berangkat ke Singapura dan bertemu dengan Mr. Wong. Pada tahun 1980 Wong telah menemui terdakwa di Jakarta dan diajak kerjasama menyelundupkan emas ke Singapura dengan cara diisi dalam aki. Tanggal 5 dan 9 Juni 1980 terdakwa telah mengirim aki melalui pelabuhan udara kemayoran melalui Tanjung Pinang. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Juli 1981 No. 04/1980 telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa, bersalah melakukan ikhtiar (*trachten*) untuk mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan ketentuan ordonansi Bea dan Reglement yang terlampir padanya. Dengan putusannya tanggal 7 Desember 1981 No. 6/1981, Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangan: Tidak terbukti ada percobaan menyelundupkan emas keluar negeri, karena perbuatan terdakwa memasukkan emas ke dalam aki serta pengiriman melalui Merpati Nusantara Airlines dan tidak memberitahukan dalam pemberitahuan muatan barang bahwa yang ada dalam aki itu adalah emas (yang menurut terdakwa semuanya itu dilakukannya demi untuk keselamatan emas itu serta untuk keamanan diri terdakwa sendiri). Oleh

karena itu, Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa belum merupakan perbuatan pelaksanaan penyelundupan yang direncanakan terdakwa. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi ini, jaksa mengajukan permohonan kasasi. Dengan keberatan yang diajukan jaksa antara lain: Pendapat Pengadilan Tinggi yang mengidentikkan antara percobaan (*poging*) dengan ikhtiar (*trachten*) adalah keliru, karena Pasal 26 b R.O, tidak memakai istilah *poging* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP, melainkan menggunakan istilah *trachten*, dan bila diterjemahkan berarti “ikhtiar atau usaha”. Keberatan jaksa dapat dibenarkan Mahkamah Agung dengan alasan pertimbangan: Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum yang telah membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dengan mendasarkan pertimbangannya pada unsur percobaan sedangkan unsur itu tidak dipergunakan Pengadilan Negeri. Berdasarkan pertimbangan ini Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 14 Februari 1983 No. 221 K/Pid/1982 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi serta mengadili sendiri dengan jalan menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan putusan diatas kesalahan penafsiran yang berakibat kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Tinggi yang berpendirian, selama barang yang hendak diselundupkan belum sampai keluar negeri, harus dianggap sebagai percobaan. Oleh karena penyelundupan telah tertangkap sebelum sampai ke tujuan, masih dianggap Pengadilan Tinggi belum memadai sebagai perbuatan pelaksanaan penyelundupan. Tapi pendapat Mahkamah Agung berbeda, perbuatan penyelundupan yang diatur dalam Pasal 26 b R.O, tidak mempersoalkan unsur percobaan dan tindak pelaksanaan. Yang penting diperhatikan adalah adanya “ikhtiar” untuk melakukan penyelundupan, sudah dianggap memenuhi ketentuan yang dirumuskan oleh Pasal 26 b. R.O.

3. Kesalahan konstruksi hukum.

Pengadilan Negeri Lukito dalam putusan tanggal 31 Januari 1980 No. 30/1979 telah menghukum terdakwa-terdakwa atas kesalahan membantu melakukan perkawinan, padahal diketahuinya perkawinan yang telah ada dari

salah satu pihak yakni terdakwa I merupakan halangan baginya untuk kawin lagi (melanggar Pasal 56 jo. Pasal 277 ayat (1) KUHP jo. Pasal 40 PP No. 9/1975). Putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan tanggal 17 Maret 1980 No. 1/1982. Terhadap putusan ini terdakwa I dan II mengajukan permohonan kasasi. Keberatan kasasi yang mereka ajukan antara lain: Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi atas alasan diijinkan perkawinan kedua bagi seorang muslim berdasarkan surat An-Nissa ayat (3) ternyata keliru atau setidaknya belum sempurna menafsirkan ayat tersebut. Keberatan ini dibenarkan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Februari 1983 No. 593 K/Pid/1982 berdasar alasan pertimbangan: Menurut pendapat Mahkamah Agung walaupun terdakwa IV dan V telah membantu atau memberikan daya upaya dalam pelaksanaan melakukan perkawinan menurut hukum Islam, namun perkawinan demikian belum memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 40, Pasal 45 PP No. 9/1975, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan terdakwa-terdakwa belumlah membantu atau memberikan daya upaya dalam pelaksanaan melakukan perkawinan kedua atas diri terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana yang didakwakan atas diri mereka seperti tercantum dalam Pasal 297 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 55 jo. Pasal 56 KUHP.

Di atas sudah diterangkan, berdasarkan Pasal 255 ayat (1) KUHP apabila putusan yang dikasasi mengandung kesalahan penerapan hukum atau karena hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya maka dalam hal yang sedemikian Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, serta sekaligus dengan pengabulan itu Mahkamah Agung “membatalkan” putusan perkara yang dikasasi. Kemudian pembatalan itu dibarengi dengan tindakan “mengadili sendiri” perkara yang bersangkutan. Berbeda halnya dengan apa yang diatur pada Pasal 255 ayat (2) KUHP. Dalam hal suatu putusan yang dikasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung atas alasan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung tidak bertindak mengadili sendiri perkara

yang bersangkutan. Tindakan yang dapat diambil Mahkamah Agung dalam hal ini, bisa berupa:⁷⁷

1. Memerintahkan pengadilan yang memutus memeriksa bagian yang dibatalkan. Misalnya, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi atas alasan karena cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai undang-undang maka sekaligus dalam pembatalan itu Mahkamah Agung mengambil putusan yang berisi amar, berupa perintah agar Pengadilan Tinggi memeriksa dan atau memutus kembali bagian yang dibatalkan Mahkamah Agung. Contoh yang pernah ada dalam kasus ini adalah putusan tanggal 26 April 1984, Reg. No. 138 K/Pid/1983, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 November 1982, No. 5/1982 serta juga membatalkan berita acara pengadilan negeri tertanggal 16 November 1982. Alasan pembatalan berita acara dan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan alasan kasasi yang diajukan pemohon. Salah satu alasan yang diajukan pemohon, Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak menjalankan atau tidak melaksanakan hukum acara pidana yang semestinya karena:
 - a. Terdakwa tidak pernah dipanggil secara patut untuk diperiksa dalam sidang, sehingga terdakwa tidak dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - b. Saksi-saksi belum pernah didengar keterangannya dalam persidangan.

Keberatan ini dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan, terdakwa ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya sebagai salah satu syarat untuk dapat dimulainya pemeriksaan perkara dalam persidangan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, putusan serta pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri tanggal 16 November 1982 harus dinyatakan batal demi hukum dan memerintahkan Pengadilan Negeri untuk membuka kembali persidangan untuk memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusannya setelah terdakwa dipanggil secara sepatutnya. Dalam kasus ini

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 599-601.

Mahkamah Agung membatalkan dua hal, yakni berita acara dan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe.

2. Memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan putusan sela.

Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan Mahkamah Agung dalam putusan sela. Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung tanggal 13 September 1983 Reg No. 391 K/Pid/1983. Dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana atas kejahatan penganiayaan yang direncanakan lebih dulu yang mengakibatkan matinya korban, oleh Pengadilan Negeri Medan tertanggal dalam putusannya 30 Agustus 1982 No. 171/1982. Putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Februari 1983 No. 201/1982, serta mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa-terdakwa atas kejahatan pembunuhan. Terhadap putusan tersebut terdakwa II mengajukan permohonan kasasi. Keberatan kasasi yang diajukan antara lain bahwa pembela terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri telah mengajukan agar saksi-saksi *a de charge* untuk diperiksa, akan tetapi permintaan itu tidak dipenuhi oleh pengadilan. Keberatan itu pada prinsipnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung, dan menganggap perlu mengeluarkan putusan sela untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Medan membuka kembali pemeriksaan sidang guna mendengar saksi-saksi *a de charge* sebagaimana yang diminta dan diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, karena menurut ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, hakim wajib mendengar keterangan saksi yang diminta dan diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya selama perkara belum lagi diputus. Ketentuan undang-undang yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP inilah yang tidak dilaksanakan Pengadilan Negeri Medan dalam cara memeriksa dan mengadili perkara ini. Demikian juga pada tingkat banding, ternyata Pengadilan Tinggi Medan juga telah mengabaikan hal ini.

3. Pembatalan putusan atas alasan tidak berwenang mengadili.⁷⁸

Ketentuan ini dapat dibaca dalam Pasal 255 ayat (3) KUHAP, maka Mahkamah Agung dalam hal ini akan membatalkan putusan tersebut sekaligus

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 602-604.

dalam putusan itu memerintahkan pengadilan atau hakim lain yang berwenang untuk mengadili. Contohnya putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1983 No. 471 K/Kr/1981. Semula terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Pekalongan atas dakwaan sekitar antara tahun 1978 sampai dengan bulan Agustus 1979, di tempat-tempat yang tidak dapat dipastikan, tetapi setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara bertentangan dengan hukum baik dengan menggunakan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong telah membujuk saksi-saksi supaya memberikan suatu barang yang dalam hal ini sejumlah bahan bangunan dan prestasi. Pengadilan Negeri Pekalongan dalam penetapannya telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang untuk mengadili terdakwa dan memerintahkan dalam waktu 2x24 jam sesudah penetapan ditandatangani, sehelai salinan penetapan dengan surat pemeriksaan pendahuluan yang bersangkutan dikirimkan kepada jaksa Kejaksaan Negeri Pekalongan serta menyerahkan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang ialah Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan penetapan tanggal 11 Februari 1981 No. 158/1981, yang amarnya berbunyi: "Menerima perlawanan *requisitor* jaksa pembanding terhadap penetapan majelis hakim pertama pada Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 2 September 1980 No. 16/1980. Menyatakan perlawanan tersebut tidak beralasan. Menguatkan penetapan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut". Dalam penetapan ini jaksa mengajukan kasasi. Adapun keberatan yang diajukan jaksa antara lain:

- a. Adalah tidak tepat penentuan *locus delicti* hanya didasarkan pada berita acara pemeriksaan penyelidikan saja, tetapi juga harus diperhatikan seluruh berkas perkara, termasuk surat dakwaan dan surat-menyurat yang dijadikan barang bukti dalam perkara yang bersangkutan;
- b. Bahwa selain bujukan-bujukan dengan surat atau giro bilyet dan cek kosong telah terjadi bujukan lain berupa rangkaian perkataan bohong terhadap saksi-saksi yang didatangi terdakwa di Pekalongan yang meminta

kepada saksi-saksi untuk melanjutkan pekerjaan dengan bujukan bahwa rekening lama akan segera dilunasi, dan *locus delicti* kejadian itu dilakukan terdakwa di Pekalongan;

- c. Adalah tidak tepat pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Pekalongan yang mendasarkan *locus delicti* atas alasan bahwa cek dan giro bilyet dibuat di Semarang. Akan tetapi, baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri tidak menunjukkan secara pasti surat-surat mana yang *locus delicti*-nya diperbuat di Semarang, tetapi hanya melihat secara umum dari tanggal dan tempat surat dibuat terdakwa.

Keberatan-keberatan diatas dibenarkan Mahkamah Agung, dan menganggap Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atas pertimbangan:

- a. Menurut surat dakwaan, saksi-saksi yang telah dirugikan oleh perbuatan penipuan terdakwa ialah saksi-saksi yang semuanya bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;
- b. Di samping itu, perbuatan penipuan yang didakwakan adalah tentang penyelesaian proyek Bamubed II Sragi yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;
- c. Pengeluaran giro bilyet kosong dari Semarang tidak mempengaruhi *locus delicti* yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan jaksa serta membatalkan penetapan Pengadilan Tinggi Semarang dan penetapan Pengadilan Negeri Pekalongan. Memerintahkan Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memeriksa dan mengadili terdakwa.

BAB 3

PENAHANAN

3.1 Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana

Manusia pada dasarnya diciptakan dengan memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Sejak lahir makhluk Tuhan yang paling sempurna ini telah dianugerahi seperangkat hak-hak mendasar dalam kehidupannya. Hak-hak yang asasi tersebut dimiliki tanpa melihat perbedaan ras, kebangsaan, usia, maupun jenis kelamin. Piagam PBB mengenai Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia kemudian memberikan pengakuan secara menyeluruh terhadap hak-hak tersebut. Beberapa pasal dalam Deklarasi ini secara spesifik menggambarkan hak-hak tersebut. Dalam kaitannya dengan tulisan pada bagian ini, hak-hak tersebut antara lain adalah:⁷⁹

- 1 Pasal 13 ayat (1) yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara”.
- 2 Pasal 17.
 - Ayat (1) “Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain”.
 - Ayat (2) “Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena”.

Berdasarkan uraian di atas maka terlihat bahwa hak-hak mendasar tersebut merupakan bagian esensial dalam kehidupan setiap manusia. Seperti yang telah disebutkan di atas maka setiap orang memiliki kebebasan bergerak tanpa pembatasan apapun dari orang lain. Pembatasan kebebasan bergerak seseorang

⁷⁹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *op.cit.*, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 17.

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara⁸⁰. Ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana paling lama 8 tahun”. Selain itu Pasal 50 KUHP juga menyatakan bahwa: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

Berdasarkan kedua pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum positif yang berlaku juga melarang dengan tegas serta memberikan sanksi pidana atas pembatasan kebebasan bergerak seseorang. Dalam Pasal 333 KUHP terdapat kata “...melawan hukum...”, yang memiliki makna bahwa perbuatan tersebut dilarang apabila dilakukan secara melawan hukum. Sedangkan melalui Pasal 50 KUHP maka upaya paksa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagai suatu bagian dari proses peradilan pidana.

Dihubungkan dengan upaya paksa berupa penangkapan serta penahanan maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.⁸¹ Dengan kata lain pembatasan kebebasan bergerak seseorang menjadi suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum dalam rangka proses peradilan pidana, mengingat upaya paksa penangkapan dan penahanan menjadi salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana.

Selain itu berdasarkan hukum acara juga diatur mengenai pembatasan terhadap hak milik seseorang. Hal ini dilakukan melalui ketentuan mengenai

⁸⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 32.

⁸¹ Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hal. 35

upaya paksa penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Kebebasan seseorang menguasai dan menggunakan benda yang merupakan miliknya secara sah menurut hukum dalam rangka proses peradilan pidana ternyata dapat disimpangi dengan dilakukannya ketiga upaya paksa tersebut. Namun demikian upaya paksa tersebut harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut.⁸² Upaya paksa yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

3.1.1. Penangkapan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP, Penangkapan adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan”. Adapun yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik, penyidik pembantu, dan penyelidik atas perintah Penyidik (termasuk atas perintah penyidik pembantu).

Penangkapan yang dilakukan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya.

Perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang

⁸² Loeby Loeqman, *Praperadilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 82.

cukup.⁸³ Bukti permulaan berarti bukti-bukti awal sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana. Sayangnya KUHAP dan Penjelasannya tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan bukti permulaan itu sendiri. Terdapat beberapa pendapat mengenai hal ini, antara lain:⁸⁴

a. Berdasarkan SK No. Pol. SKEEP/04/I/1982.

Bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara:

1. Laporan Polisi;
2. Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
3. Laporan Hasil Penyelidikan;
4. Keterangan Saksi/saksi ahli; dan
5. Barang Bukti.

Yang setelah disimpulkan menunjukkan telah terjadi tindak pidana kejahatan.

b. Menurut drs. P. A. F Lamintang, SH

Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa Penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.

⁸³ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 17

⁸⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: PT. Djambatan, 1984), hal. 51.

c. Menurut Rapat Kerja MAKEHJAPOL tanggal 21 Maret 1984.

Bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal: Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.

Pada waktu melaksanakan penangkapan, petugas kepolisian negara Republik Indonesia wajib:⁸⁵

1. Memperlihatkan surat tugas.
2. Menyerahkan Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat tersangka diperiksa.
3. Memberikan Tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan.
4. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

3.1.2. Penahanan.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.⁸⁶ Pada prinsipnya penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.⁸⁷ Namun, penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan

⁸⁵ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 18 jo Pasal 19 ayat (1).

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 21 jo Pasal 20.

⁸⁷ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 32.

peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.⁸⁸

Pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan antara lain:⁸⁹

- a. Pada tahap penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik;
- b. Tahap penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum;
- c. Tahap pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim.

Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus dilengkapi dengan Surat perintah penahanan dari Penyidik, Surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum atau Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu.⁹⁰ Surat perintah penahanan sewaktu melaksanakan penahanan harus diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan.

Surat Perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus berisikan Identitas Tersangka/Terdakwa, Alasan Penahanan, Uraian Singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan Tempat dimana Tersangka/Terdakwa ditahan. Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau Penetapan Hakim itu, harus diberikan kepada keluarga Tersangka/Terdakwa.⁹¹ Jenis-jenis Penahanan yang diatur dalam KUHAP adalah Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah serta Penahanan Kota.

Dalam seluruh kegiatan hukum acara pidana, pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, serta untuk kepentingan pemeriksaan di

⁸⁸ Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.PW.07.03 TH. 1982.

⁸⁹ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 20.

⁹⁰ Darwan Prinst, *op. cit.*, hal 57.

⁹¹ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (3).

sidang pengadilan, KUHAP memberikan kewenangan untuk melakukan penahanan.⁹²

Penahanan atas diri tersangka atau terdakwa dapat ditanggihkan pelaksanaannya oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang menahannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penangguhan penahanan dilakukan dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan sama sekali.⁹³ Syarat-syarat penangguhan penahanan adalah tersangka/terdakwa dikenakan wajib lapor, tidak boleh keluar rumah atau tidak boleh keluar kota.

Masa penangguhan penahanan ini tidak termasuk masa status tahanan, oleh karena itu tidak dipotongkan dalam hukuman yang dijatuhkan kemudian. Penangguhan penahanan itu sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau oleh Hakim, karena jabatannya; apabila tersangka/terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan.⁹⁴

3.1.3. Penggeledahan

Pengeledahan dilakukan dengan tujuan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Pada dasarnya tindakan penggeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat tinggal kediaman seseorang.⁹⁵

Menurut Yahya Harahap, penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap

⁹² *Ibid.*, Pasal 20.

⁹³ *Ibid.*, Pasal 31.

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (2).

⁹⁵ Yahya Harahap (c), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 249

badan dan pakaian seseorang.⁹⁶ Sedangkan menurut Darwin Prinst, Penggeledahan adalah pemeriksaan suatu tempat tertutup atau badan seseorang yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mendapatkan bukti-bukti yang berhubungan dengan suatu tindak pidana.⁹⁷

KUHAP sendiri membedakan penggeledahan menjadi dua, yaitu: Penggeledahan rumah (Pasal 1 angka 17 KUHAP) dan Penggeledahan badan (Pasal 1 angka 18 KUHAP). Pihak yang berwenang untuk melakukan penggeledahan tersebut adalah penyidik (baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil).⁹⁸ Selain itu penyelidik atas perintah penyidik juga dapat melakukan tindakan penggeledahan.⁹⁹

a. Penggeledahan rumah

Penggeledahan dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Petugas yang melakukan penggeledahan harus membawa surat tugas dan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan kepada penghuni atau pemilik rumah yang hendak digeledah. Dengan surat tugas maka dapat dihindari penggeledahan yang dilakukan berulang-ulang tanpa sepengetahuan penyidik atau penggeledahan oleh orang yang tidak dikenal karena surat tugas tersebut mencantumkan siapa yang berwenang melakukan penggeledahan.¹⁰⁰

Penggeledahan dihadiri oleh 2 orang saksi atau lebih. Namun apabila tidak disetujui dan penghuni menolak untuk hadir maka setiap penggeledahan rumah dilakukan harus dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi.¹⁰¹ Petugas kemudian membuat Berita acara penggeledahan dan turunannya

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Darwin Prinst, *op.cit.*, hal. 66.

⁹⁸ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 32.

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 5.

¹⁰⁰ Yahya Harahap (c), *op.cit.*, hal. 252.

¹⁰¹ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4).

dalam waktu dua hari sejak dilakukan penggeledahan dan disampaikan pada pemilik atau penghuni rumah yang telah digeledah.¹⁰²

Berita acara yang disusun oleh penyidik kemudian dibacakan dihadapan pihak yang bersangkutan. Berita acara tersebut memuat tanggal serta ditandatangani oleh tersangka atau keluarganya/penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan atau kepala desa/kepala lingkungan. Dalam hal tersangka atau keluarganya menolak untuk menandatangani maka hal itu dicatat dalam berita acara sekaligus alasannya.

Pejabat yang berwenang dapat melakukan penjagaan atau penutupan tempat yang digeledah dan berwenang untuk melarang orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat dimana penggeledahan berlangsung. Namun penutupan yang dilakukan tidak boleh sampai merugikan pihak yang digeledah, sehingga larangan untuk meninggalkan tempat tersebut hanya berlaku saat penggeledahan dilakukan.

Dalam keadaan yang sangat perlu/mendesak maka penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa mendapat surat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun yang perlu ditekankan disini adalah keadaan yang sangat perlu/mendesak tersebut disebabkan adanya dugaan keras bahwa pada tempat yang akan digeledah terdapat tersangka/terdakwa yang akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau memusnahkan atau memindahkan benda yang dapat disita (dapat dijadikan barang bukti). Sedangkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dalam waktu yang singkat.

b. Penggeledahan badan

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.¹⁰³

¹⁰² *Ibid.*, Pasal 33 ayat (5).

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 18.

3.1.4. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁰⁴

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik harus didasarkan pada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan mendesak, penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu penyidik wajib untuk segera melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan.¹⁰⁵ Namun dalam hal tertangkap tangan, tanpa adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat menyita benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti.

3.1.5. Pemeriksaan Surat

Pada prinsipnya surat-surat yang dimiliki oleh seseorang atau yang ditujukan kepadanya tidak boleh dibuka oleh orang lain, selain dari yang berhak atasnya. Hal ini merupakan hak asasi, dimana rahasia pribadi seseorang dilindungi. Namun seperti halnya upaya paksa yang lain (penangkapan, penahanan, red.), aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan atas surat-surat yang dicurigai memiliki hubungan dengan suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

Apabila terdapat suatu surat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, maka dengan surat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik berhak untuk membukanya, memeriksa dan menyitanya. Surat-surat lain yang dikirim melalui Kantor Pos, Telekomunikasi, jawatan atau perusahaan Komunikasi atau pengangkutan dapat diperiksa. Untuk

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 16.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 38.

itu penyidik dapat diminta kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi atau Kepala Jawatan/Perusahaan Komunikasi atau pengangkutan untuk menyerahkan kepadanya surat dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimanya.

Surat-surat yang setelah dibuka ternyata berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, surat itu lalu dilampirkan dalam berkas perkara. Akan tetapi apabila tidak ada hubungannya, surat itu ditutup kembali dan segera diserahkan kembali ke tempat dimana surat itu tadinya diminta untuk diperiksa. Pada sampul surat itu kemudian dibubuhi cap oleh penyidik, dengan dibubuhi tanggal tanda tangan beserta identitas penyidik yang membukanya. (Pasal 48 ayat (2) KUHAP). Penyidik wajib merahasiakan isi surat yang telah diperiksa serta membuat berita acara tentang pemeriksaan tersebut. Turunan dari berita acara itu dikirimkan kepada instansi dimana tadinya surat itu diminta.

3.2 Pengertian Penahanan

Setelah menguraikan mengenai upaya paksa maka selanjutnya akan diuraikan secara khusus mengenai penahanan. Jika kita perhatikan mengenai penahanan dalam KUHAP maka akan ditemukan beberapa pasal yang mengatur mengenai penahanan. Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini”.

Selanjutnya pada penjelasan dari Pasal 1 angka 21 KUHAP itu ternyata memuat “cukup jelas”, demi kepastian hukum untuk terlaksananya penahanan secara sah haruslah berdasarkan “penetapannya”, yang dimaksud dengan penetapannya pastilah suatu produk hukum berbentuk penetapan yang dikeluarkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan kata lain penahanan terhadap tersangka atau terdakwa baru sah apabila didasarkan pada adanya penetapan dari penyidik, penuntut umum atau oleh hakim. Penetapan Penahanan tersebut haruslah pula disampaikan atau ditembuskan kepada keluarga yang ditahan. Jadi penahanan yang dilakukan tanpa penetapan dari penegak hukum yang berwenang

atau penetapan dikeluarkan oleh penegak hukum yang tidak berwenang adalah tidak sah dan batal demi hukum. Penetapan penahanan yang tidak ditembuskan kepada keluarga yang ditahan juga mengandung masalah hukum.¹⁰⁶

3.3 Syarat-Syarat Pelaksanaan Penahanan.

Mengingat bahwa pada hakekatnya penahan adalah suatu perampasan terhadap hak-hak asasi manusia, maka dalam pelaksanaan penahanan itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum yang berlaku, dalam hal ini KUHAP. Kalau dilihat dalam literatur hukum acara pidana pada waktu HIR masih berlaku, ada beberapa sarjana membagi dalam 2 bagian masalah syarat-syarat penahanan ini, yaitu:¹⁰⁷

1. Mr. W.A.P.F.L. Winckel dalam hal ini membagi dalam 2 bagian, yaitu *greden van recht matigheid* (berdasarkan ketentuan hukum) dan *greden van noodzakelijkheid* (berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan).
2. Prof. Moeljatno. S.H., membagi juga dalam 2 bagian yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif. Disebut dengan syarat obyektif karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain, dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya tahanan atas permintaan jaksa, atau pada waktu dia menerima pengaduan dari tersangka/terdakwa. Dan disebut dengan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan.

Dalam hal syarat-syarat penahanan yang digunakan ialah menurut Prof. Moeljatno. S.H., yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif. Adapun unsur yang menjadi landasan dasar penahanan akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁰⁸

¹⁰⁶ “Penahanan yang dikenal dalam KUHAP”, <<http://mylegalofficer.wordpress.com/2010/02/14/penahanan-yang-dikenal-dalam-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-uu-no-8-tahun-1981/>>, diakses tanggal 28 Mei 2012, pukul 10.13 WIB.

¹⁰⁷ Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang ada Dalam KUHAP*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 22

¹⁰⁸ Yahya Harahap (c), *op.cit.*, hal. 166.

1. Syarat obyektif.

Disebut syarat obyektif karena undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan dapat diterapkan. Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang sendiri telah menentukan baik secara umum maupun secara terinci, terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan. Dasar unsur yuridis atau obyektif, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP yang menetapkan “penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana”.

a. Yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar di bawah lima tahun, secara obyektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan. Tindak pidana yang signifikan, ancaman hukumannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 dan seterusnya.

b. Di samping aturan umum yang telah disebut di atas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal-pasal di KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus dibawah ini, sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.

Barangkali alasannya didasarkan pada pertimbangan pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah:

- 1) Yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yaitu Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal

379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506.

2) Kelompok kedua ialah pasal-pasal yang berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu:

- a) Pasal 25 dan 26 *Rechten ordonantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan St. Tahun 1931 Nomor 471).
- b) Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1955)
- c) Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

2. Syarat subyektif.

Syarat ini menitik beratkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subyektifitas si tersangka atau terdakwa, tetapi sekaligus berjumpa dua segi subyektif yakni segi subyektif tersangka atau terdakwa yang dinilai secara subyektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran sebagai berikut:

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti;
- c. Atau dikhawatirkan akan mengulang tindak pidana.

Semua keadaan yang mengkhawatirkan di sini adalah keadaan yang meliputi subyektifitas tersangka atau terdakwa. Dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itu pun bertitik tolak dari penilaian subyektif. Bukankah sangat sulit menilai secara objektif adanya niat tersangka untuk melarikan diri sehingga benar-benar mengkhawatirkan pejabat penegak

hukum. Juga keadaan yang mengkhawatirkan bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak barang bukti maupun hendak mengulangi tindak pidana adalah penilaian subjektif. Memang secara teoritis bisa dibuat suatu konstruksi yang dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan. Misalnya, tersangka diketahui membeli tiket pesawat terbang ke luar negeri, atau tersangka menyiapkan perkakas atau alat yang serasi untuk mengulangi tindak pidana. Namun, dalam kenyataannya sangat sulit menilai suatu keadaan yang mengkhawatirkan dan keadaan mengkhawatirkan itu lebih erat ukurannya dengan penilaian subyektif orang yang merasa khawatir.

Dari uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis.¹⁰⁹

3.4 Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penahanan.

Tidak semua pejabat pemerintahan maupun pejabat penegak hukum boleh melakukan penahanan, karena pada dasarnya penahanan merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan seseorang. Maka hanya pejabat-pejabat yang telah ditentukan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhak untuk melakukan penahanan.¹¹⁰

Sebelum berlakunya KUHAP, HIR menentukan bahwa hanya ada dua pejabat atau instansi yang dapat melakukan penahanan yaitu jaksa (*magistraat*) dan pembantu jaksa (*hulp magistraat*) sedangkan hakim hanya memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh jaksa (*magistraat*), maka ketika KUHAP mulai

¹⁰⁹ Ratna Nurul Afiah, *op.cit.*, hal. 40

¹¹⁰ Sudibyo Triatmojo, *op.cit.*, hal. 26.

berlaku maka KUHAP menentukan bahwa ada tiga pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim, yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.¹¹¹

Selain diatur mengenai pejabat yang berwenang melakukan penahanan, diatur juga mengenai pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) KUHAP, dalam ayat ini ditentukan bahwa:

- a. Pada tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
- b. Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
- c. Pada tingkat banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
- d. Pada tingkat kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dalam hal penggunaan wewenang perpanjangan penahanan tersebut KUHAP memberi batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam kasasi penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi, pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.¹¹²
- b. Tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana pada Pasal 29 ternyata tidak sah.¹¹³

¹¹¹ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 132.

¹¹² Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 29 ayat (7) .

¹¹³ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 30.

3.5 Tata Cara Melakukan Penahanan.

Ketika pada masa berlakunya HIR dalam hal cara-cara pelaksanaan penahanan terdapat 2 cara yaitu penahanan tanpa memakai surat perintah penahanan dan penahanan memakai surat perintah penahanan. Memang pada masa itu penahanan dimungkinkan dilakukan tanpa memakai surat perintah, menurut Pasal 83 f ayat (5) dan Pasal 83 k ayat (3) HIR dapat disimpulkan bahwa penahanan tanpa surat perintah maksimum 10 hari, walaupun menurut Prof. Moeljatno bahwa maksimum yang layak adalah 3 hari saja.¹¹⁴

Sedangkan menurut KUHAP, secara tegas ditentukan bahwa setiap penahanan atau penahanan lanjutan harus memakai surat dan kepada keluarga tersangka atau terdakwa diberi pula tembusannya. Jika perintah penahanan atau penahanan lanjutan itu dikeluarkan oleh penyidik atau penuntut umum, maka berupa surat perintah penahanan, dan jika yang mengeluarkan adalah hakim maka berupa surat penetapan hakim.¹¹⁵

Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum, serta hakim merujuk kepada Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, yaitu:¹¹⁶

1. Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan.

Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas tersangka/terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal;
- b. Menyebutkan alasan penahanan. Misalnya untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan.

¹¹⁴ Sudibyo Triatmojo, *op.cit.*, hal. 28-29.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Yahya Harahap (c), *op.cit.*, hal. 168-169

- c. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan. Maksudnya agar yang bersangkutan dapat mempersiapkan diri melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum.
 - d. Menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.
2. Tembusan harus diberikan kepada keluarga.

Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan, wajib disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan, di samping memberikan kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh undang-undang untuk meminta kepada Praperadilan memeriksa sah tidaknya penahanan.

3.6 Jenis-Jenis Tahanan.

Klasifikasi jenis tahanan dalam KUHAP merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. HIR tidak mengenal berbagai jenis penahanan, yang ada hanya penahanan di rumah tahanan kepolisian atau penyebutan jenis tahanan berdasar instansi yang melakukan sehingga klasifikasi yang signifikan pada waktu itu, tahanan polisi, tahanan jaksa, atau tahanan hakim. Lain halnya dalam KUHAP, telah memperkenalkan dengan resmi macam-macam jenis penahanan.¹¹⁷

Memang sekalipun HIR hanya mengenal tahanan di rumah tahanan tapi nyatanya dalam praktek hukum dan yurisprudensi telah mengakui dan mensahkan jenis tahanan rumah. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung yang mengakui tahanan rumah. Tahanan sementara yang dijalankan dalam LPC Glodok diubah menjadi tahanan sementara yang dijalankan di rumah terdakwa sendiri di

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 169.

Jalan Haji Agus Salim No. 83 Jakarta. Dasar alasan Mahkamah Agung mengubah tahanan dari LPC Glodok menjadi tahanan rumah di tempat kediaman terdakwa, disebabkan terdakwa menderita penyakit tekanan darah tinggi sesuai dengan keterangan yang diberikan dokter. Di samping itu ternyata terdakwa menderita penyakit mental. Mengingat keadaan yang meliputi diri terdakwa sebagaimana yang dibuktikan oleh surat-surat keterangan dokter tersebut, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk memberi ketentuan lain mengenai tempat dimana terdakwa harus menjalani masa tahanan, yang disesuaikan dengan keadaan kesehatan terdakwa. Putusan Mahkamah Agung ini sengaja dikemukakan untuk melihat bahwa sebelum KUHAP, yurisprudensi telah merintis pengakuan jenis tahanan rumah dan peralihan jenis tahanan. Oleh karena itu, apa yang ditampung dalam Pasal 22 KUHAP, merupakan kesadaran kebutuhan masyarakat pada masa mendatang. Walaupun putusan Mahkamah Agung tersebut mempergunakan istilah “tahanan sementara yang dijalankan di rumah”, namun putusan tersebut telah mengakui eksistensi tahanan rumah.¹¹⁸

Berbicara mengenai jenis tahanan menurut KUHAP, diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1). Menurut ketentuan ini, jenis penahanan dapat berupa:

- a. Penahanan rumah tahanan negara (rutan);
- b. Penahanan rumah;
- c. Penahanan kota.

Itulah jenis penahanan resmi menurut undang-undang. Seseorang dapat dikenakan penahanan dalam rumah tahanan negara atau tersangka/terdakwa dapat dikenakan penahanan rumah atau penahanan kota.

Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota, yaitu:¹¹⁹

1. Penahanan rumah tahanan negara (rutan).

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 170-182.

Di antara ketiga jenis penahanan, penahanan rumah tahanan negara yang paling banyak permasalahannya. Masalah utama yang dihadapi pada saat KUHAP mulai berlaku ialah mengenai pembangunan penyediaan rutan yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga pemerintah harus terus berusaha agar jumlah rutan cukup untuk menampung tahanan yang setiap waktu jumlahnya terus bertambah. Tentang siapa saja yang ditempatkan dalam rutan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983, yaitu:

- a. Di dalam rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
- b. Semua tahanan berada dan ditempatkan dalam rutan tanpa kecuali, tetapi tempat tahanan dipisahkan berdasarkan:
 - Jenis kelamin;
 - Umur;
 - Tingkat pemeriksaan.

Demikianlah penegasan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 serta Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983, rutan adalah tempat tahanan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.

Selama rumah tahanan negara (rutan) belum ada, maka penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, dan dalam keadaan yang mendesak dapat dilakukan ditempat lain. Setelah tersangka atau terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka masa penahanan itu dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk tahanan rumah pengurangan tersebut sepertiga dari jumlah

lamanya penahanan rumah, sedangkan untuk tahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya tahanan kota.¹²⁰

2. Penahanan rumah.

Penahanan dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan rumah, dia harus diawasi. Jadi terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani penahanan rumah berada dalam pengawasan pejabat yang melakukan tindakan penahanan rumah. Bagaimana cara pengawasannya undang-undang sendiri tidak menentukan. Dengan demikian pengaturan pengawasan penahanan rumah sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan pejabat yang bersangkutan, apakah harus dikawal atau diamati terus-menerus tergantung dari kebutuhan dan keadaan yang menyangkut tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa serta sifat dan perilakunya. Atau barangkali pengawasannya dapat dilimpahkan pejabat yang bersangkutan kepada kepala desa maupun kepada ketua RT atau RW.

Tujuan utama pengawasan ialah untuk menghindari terjadinya sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, berdasarkan hal tersebut pengawasan dilakukan. Lalu timbul pertanyaan, apakah orang yang sedang dikenakan penahanan rumah dapat meninggalkan rumah tempat penahanannya dilakukan ? Menurut penjelasan Pasal 22 ayat (2) dan (3) KUHP “tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah dengan izin dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan”. Izin keluar rumah dimintakan dari penyidik, jika tahanan secara yuridis berada dalam tanggung jawabnya dan kalau yang memerintahkan penahanan rumah adalah hakim maka izin keluar rumah harus atas persetujuan hakim yang bersangkutan.

¹²⁰ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 22 ayat (5).

3. Penahanan kota.

Pelaksanaan penahanan kota dilakukan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa. Pengertian kota dalam hal ini meliputi pengertian desa atau kampung, sebab kalau pengertian kota ditafsirkan secara sempit, peraturan penahanan kota hanya berlaku untuk warga negara yang tinggal di kota saja sedangkan terhadap yang tinggal di desa atau di dusun peraturan ini tidak berlaku. Hal yang seperti ini jelas ditentang KUHAP karena tidak sesuai dengan prinsip unifikasi yang melarang adanya diskriminasi hukum bagi warga negara di seluruh wilayah Indonesia. Berdasar hal tersebut maka pengertian penahanan kota meliputi penahanan desa atau kampung maupun dusun.

Berbeda halnya pada penahanan rumah, tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani tahanan diawasi. Tetapi lain halnya pada penahanan kota, tidak dilakukan pengawasan langsung, berdasarkan Pasal 22 ayat (3) KUHAP undang-undang hanya memberi kewajiban untuk melapor pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Tentang penjadwalan kewajiban melaporkan diri, tidak ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, diserahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan kota tersebut. Serupa halnya pada penahanan rumah, dalam penahanan kota pun tersangka atau terdakwa dilarang untuk keluar kota. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan pada penjelasan Pasal 22 ayat (2) dan (3) KUHAP. Ia hanya dapat keluar kota apabila telah mendapat izin dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan. Jika perintah penahanan kota dikeluarkan oleh penyidik, izin keluar kota harus diminta kepada penyidik, demikian seterusnya.

3.7 Batas Waktu Penahanan.

Salah satu pembaruan hukum yang dianggap monumental dalam KUHAP adalah pembatasan yang limitatif masa dan perpanjangan penahanan. Sedemikian rupa ketatnya pembatasan masa penahanan dan perpanjangan, ini merupakan asas hukum yang tidak dapat ditawar-tawar dalam KUHAP. Dengan demikian dalam

masalah jangka waktu penahanan, terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan patokan, yaitu:

- a. Prinsip “pembatasan jangka waktu penahanan” yang diberikan kepada setiap instansi penegak hukum, telah “ditentukan secara limitatif”. Tidak bisa diulur dan dilenturkan dengan dalih apa pun. Sekali jangka waktu masa penahanan lewat, tidak bisa dipermasalahkan dan dipermainkan. Bagi instansi yang berani mempermainkan, dapat dihadapkan dalam pemeriksaan praperadilan atau pada persidangan pengadilan, sehubungan dengan tuntutan ganti rugi yang diminta oleh tersangka atau terdakwa.
- b. Prinsip “perpanjangan tahanan terbatas waktunya” serta “terbatas permintaan perpanjangannya”. Pada setiap tingkat dan instansi, hanya diperkenankan sekali saja meminta perpanjangan masa tahanan jika yang dimintakan maksimum perpanjangan.
- c. Prinsip pelepasan atau pengeluaran “demi hukum” apabila masa tahanan telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan. Siap atau tidak pemeriksaan apabila telah terlampaui jangka waktu penahanan yang telah ditentukan, tanpa ampun tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan harus dikeluarkan demi hukum.

Dengan adanya prinsip-prinsip di atas, pembuat undang-undang dan masyarakat dapat mengharapkan hilangnya praktek penahanan yang sewenang-wenang. Tidak dijumpai lagi keadaan tahanan yang tidak tahu kapan urusan penahannya selesai.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa setiap instansi penegak hukum diberi wewenang untuk melakukan dan mengeluarkan perintah atau penetapan penahanan, dan undang-undang sendiri telah menentukan batas lamanya dapat menahan seorang tersangka atau terdakwa. Bagi masing-masing instansi, baik penahanan yang bersumber dari wewenang sendiri maupun atas dasar perpanjangan yang diperkenankan undang-undang, semuanya berada dalam kerangka batas waktu yang sudah ditentukan secara limitatif. Dengan demikian masing-masing instansi, maupun tersangka atau terdakwa dan keluarganya tahu

dengan pasti sejauh mana penahanan suatu instansi berlaku. Apa yang telah ditentukan tidak dapat dilampaui sesuka hati. Baik polisi atau penyidik, maupun jaksa atau penuntut umum, demikian juga hakim atau pengadilan, masing-masing tunduk pada patokan batas waktu tertentu melakukan tindakan penahanan. Pembatasan kewenangan penahanan inilah yang diatur dalam Pasal 24 KUHAP bagi penyidik, Pasal 25 KUHAP bagi penuntut umum, Pasal 26 KUHAP bagi hakim Pengadilan Negeri, Pasal 27 KUHAP bagi hakim Pengadilan Tinggi, dan Pasal 28 KUHAP bagi Mahkamah Agung. Adapun batas kewenangan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Batas kewenangan penyidik.

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik berlaku paling lama 20 hari, apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 hari. Jadi penyidik hanya berhak melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa selama 60 hari, serta tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

b. Batas kewenangan penuntut umum.

Surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penuntut umum berlaku paling lama 20 hari, apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 hari. Jadi penuntut umum berhak melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa selama 50 hari, serta tidak menutup kemungkinan tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

c. Batas kewenangan hakim Pengadilan Negeri.

Surat penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Negeri berlaku selama 30 hari, apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama

60 hari. Jadi hakim Pengadilan Negeri berhak melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa selama 90 hari, serta tidak menutup kemungkinan tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

d. Batas kewenangan hakim Pengadilan Tinggi.

Surat penetapan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Tinggi berlangsung paling lama 30 hari, apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 60 hari. Jadi hakim Pengadilan Tinggi berhak melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa selama 90 hari, serta tidak menutup kemungkinan tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

e. Batas kewenangan hakim Mahkamah Agung.

Surat penetapan yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Agung berlangsung paling lama 50 hari, apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari. Jadi hakim Mahkamah Agung berhak melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa selama 110 hari, serta tidak menutup kemungkinan tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Tabel Penahanan dan Penahanan lanjutan.

Penahanan/Perpanjangan oleh	Lamanya	Dasar Hukum
1. Penyidik	20 hari	Pasal 24 ayat (1) KUHAP
- Diperpanjang JPU	40 hari	Pasal 24 ayat (2) KUHAP
2. Penuntut Umum	20 hari	Pasal 25 ayat (1) KUHAP
- Diperpanjang Ketua PN	30 hari	Pasal 25 ayat (2) KUHAP

3. Hakim Pengadilan Negeri	30 hari	Pasal 26 ayat (1) KUHAP
- Diperpanjang Ketua PN	60 hari	Pasal 26 ayat (2) KUHAP
4. Hakim Pengadilan Tinggi	30 hari	Pasal 27 ayat (1) KUHAP
- Diperpanjang Ketua PT	60 hari	Pasal 27 ayat (2) KUHAP
5. Hakim Mahkamah Agung	50 hari	Pasal 28 ayat (1) KUHAP
- Diperpanjang Ketua MA	60 hari	Pasal 28 ayat (2) KUHAP
Jumlah	400 hari	

Perlu diketahui bahwa setiap perpanjangan penahanan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu adalah atas dasar alasan dan *resume* hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya. Tetapi di samping itu, terhadap penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim kalau waktu paling lama penahanan telah dilalui seperti yang tercantum dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28 KUHAP ada beberapa pengecualian. Pengecualian itu terdapat dalam Pasal 29 KUHAP di mana diberi kemungkinan guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang paling lama 30 hari, dan jika dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan dapat diperpanjang lagi paling lama 30 hari. Perpanjangan tersebut berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:¹²¹

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih.

¹²¹ Sudibyo Triatmojo, *op.cit.*, hal. 33.

Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab, sedangkan pejabat yang diberi wewenang untuk itu ialah:¹²²

- a. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- c. Dalam tingkat pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung.
- d. Dalam tingkat kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Sebagai catatan kalau waktu 60 hari sudah dilalui dan perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, maka tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Tabel pengecualian perpanjangan penahanan

Pada tingkat	Diberikan oleh	Lamanya
1. Penyidikan	Ketua PN	30 hari
- Perpanjangan	Ketua PN	30 hari
2. Penuntutan	Ketua PN	30 hari
- Perpanjangan	Ketua PN	30 hari
3. Pemeriksaan di PN	Ketua PT	30 hari
- Perpanjangan	Ketua PT	30 hari
4. Pemeriksaan Banding	Hakim MA	30 hari
- Perpanjangan	Hakim MA	30 hari

¹²² *Ibid.*, hal. 34.

5. Pemeriksaan kasasi	Ketua MA	30 hari
- Perpanjangan	Ketua MA	30 hari
Jumlah		300 hari



BAB 4

ANALISA PUTUSAN KASASI NOMOR. 1934 K/Pid/2008 ATAS NAMA TERDAKWA LIPRIADY PRASETYO ALIAS CHIN LIEP

4.1 Duduk Perkara.

Adapun duduk perkara atau kasus posisi pada perkara pidana pada putusan kasasi No. 1934 K/Pid/2008 atas nama terdakwa Lipriady Prasetyo alias Chin Liep ialah sebagai berikut:

Terdakwa LIPRIADY PRASETIO alias CHIEN LIEP pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi pada tanggal 31 Agustus 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2005 di Jl. Gayungsari Barat Gg. XII No. 02 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa LIPRIADY PRASETIO alias CHIEN LIEP membuka usaha menjual alat-alat elektronik dan listrik, antara lain berupa *dispenser*, *speaker* aktif, *tape* karaoke, yang antara lain dijual kepada SIEK SIANG KING, pemilik Toko Cahaya Mas di Jalan Jagalan Nomor 105-A Surabaya. Cara pembelian barang-barang elektronik dan listrik kepada terdakwa yang dilakukan oleh SIEK SIANG KING adalah pembayaran terlebih dahulu untuk barang-barang yang telah disepakati untuk dibeli, setelah ada kesepakatan harga antara terdakwa dengan SIEK SIANG KING, dengan perjanjian apabila ada barang yang rusak akan diganti barang yang baru.

Pada tanggal 31 Agustus 2005, SIEK SIANG KING mengembalikan sebagian dari barang yang telah dibelinya dari terdakwa karena barang dalam keadaan rusak, antara lain berupa *dispenser* tipe HDT-5A HFC sebanyak 16 buah, *tape* karaoke tipe 990 Imperial sebanyak 248 buah dan *speaker* aktif tipe EG 666 sebanyak 1 buah. Namun setelah barang-barang tersebut diterima terdakwa, ada barang-barang yang tidak dikembalikan terdakwa kepada SIEK SIANG KING yaitu sebuah *tape* karaoke tipe 990 Imperial dan 1 (satu) set *speaker* aktif tipe EG 666 yang telah dibeli SIEK SIANG KING dari terdakwa. Barang-barang tersebut masih tetap dikuasai terdakwa tanpa persetujuan SIEK SIANG KING, bahkan setelah SIEK SIANG KING memintanya berkali-kali terdakwa tetap tidak menyerahkan barang-barang itu kepada SIEK SIANG KING. Akibat perbuatan terdakwa, SIEK SIANG KING mengalami kerugian.

4.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan duduk perkara yang telah diuraikan di atas maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan pidana. Adapun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 01 November 2007 sebagai berikut :¹²³

1. Menyatakan terdakwa LIPRIADY PRASETIO alias CHIEN LIEP secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIPRIADY PRASETIO alias CHIEN LIEP selama 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : satu bendel bukti surat jalan pengiriman barang dan laporan pengiriman barang, 142 (seratus empat puluh dua) set *Speaker* Aktif Tipe NK 1233A NIKO, 99 (sembilan puluh sembilan) set *Speaker* Aktif Tipe NK 1233b NIKO, 44 (empat puluh empat) set *Speaker* Aktif Tipe NK 1234A NIKO, 1 (satu) set *Speaker* Aktif Tipe NK 1234B

¹²³ Putusan Kasasi No. 1934 K/Pid/2008, hal. 2.

NIKO, 10 (sepuluh) set *Speaker* Aktif Tipe NK 1235A NIKO, 25 (dua puluh lima) set *Speaker* Aktif Tipe NK 5553 NIKO, 1 (satu) buah *Tape* Karaoke Tipe 1068 NIKO, 42 (empat puluh dua) buah *Tape* Karaoke Tipe 1088 NIKO, 41 (empat puluh satu) buah *Tape* Karaoke Tipe 1688 NIKO, 32 (tiga puluh dua) buah *Tape* Karoke Tipe 888 TN HFC, 24 (dua puluh empat) buah *Tape* Karaoke Tipe 988 EQ HFC, 247 (dua ratus empat puluh tujuh) buah *Tape* Karaoke Tipe 999 Imperial, 1 (satu) set *Speaker* Aktif Tipe 5858, dikembalikan kepada SIEK SIANG KING.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4.3 Putusan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan tuntutan pidana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan. Adapun putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 641/Pid.S/2007/PN.Sby. tanggal 24 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LIPRIADY PRASETIO alias CHIEN LIEP tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : satu bendel bukti surat jalan pengiriman barang dan laporan pengiriman barang ; 142 (seratus empat puluh dua) set *Speaker* Aktif Tipe NK 1233A NIKO; 99 (sembilan puluh sembilan) set *Speaker* Aktif Tipe NK 1233b NIKO; 44 (empat puluh empat) set *Speaker* Aktif Tipe NK 1234A NIKO ; 1 (satu) set *Speaker* Aktif Tipe NK 1234B NIKO ; 10 (sepuluh) set *Speaker* Aktif Tipe NK 1235A NIKO ; 25 (dua puluh lima) set *Speaker* Aktif Tipe NK 553A NIKO ; 1 (satu) buah *Tape* Karaoke Tipe 1068 NIKO ; 42 (empat puluh

dua) buah *Tape* Karaoke Tipe 1088 NIKO ; 41 (empat puluh satu) buah *Tape* Karaoke Tipe 1688 NIKO ; 32 (tiga puluh dua) buah *Tape* Karoke Tipe 888 TN HFC ; 24 (dua puluh empat) buah *Tape* Karaoke Tipe 988 EQ HFC ; 247 (dua ratus empat puluh tujuh) buah *Tape* Karaoke Tipe 999 Imperial; 1 (satu) set *Speaker* Aktif Tipe 5858 dikembalikan kepada yang berhak yaitu SIEK SIANG KING dan saksi Dra. BANG YUAN LI.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

4.4 Pertimbangan Hukum Dalam Kasasi

Berdasarkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya mengenai perkara yang telah diuraikan di atas, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum yaitu kasasi. Upaya hukum kasasi yang diajukan oleh penuntut umum karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas sehingga upaya hukum yang dapat diajukan ialah berupa kasasi. Dikarenakan Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum mengenai permohonan kasasi yang telah diajukan. Dibawah ini akan diuraikan mengenai pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sebagai berikut:¹²⁴

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 641/Pid.S/2007/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Februari 2008 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut; Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Februari 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 3-6.

Surabaya pada tanggal 24 Januari 2008 dan Pemohon Kasasi atau Jaksa atau Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Februari 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu; Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi atau Jaksa atau Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang membebaskan terdakwa dengan putusan bebas murni (*vrijspraak*) adalah tidak tepat. Karena fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan menunjukkan dengan jelas dan nyata adanya perbuatan terdakwa yang pada pokoknya telah menjual barang-barang (sebagaimana barang bukti dalam perkara ini), dan barang-barang tersebut pembayarannya telah dilunasi oleh pembeli (saksi SIEK SIANG KING) namun ternyata barang-barang tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat dijual, sehingga SIEK SIANG KING mengembalikan barang-barang tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk ditukar atau diservis sesuai perjanjian antara terdakwa dengan SIEK SIANG KING, tetapi terdakwa tidak mau menukar atau memperbaiki barang-barang tersebut. Namun demikian, terdakwa juga tidak mengembalikan barang-barang milik SIEK SIANG KING yang telah diterimanya, dan terbukti barang-barang tersebut sampai saat ini masih ada di tempat terdakwa (dalam penguasaan terdakwa). Dari fakta tersebut, seharusnya hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat menjatuhkan putusan bebas murni kepada terdakwa, sehingga putusan bebas murni tersebut adalah sangat tidak tepat dan tidak berdasar fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan "cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang" yaitu tidak mempertimbangkan adanya keterkaitan keterangan saksi-saksi yang ada dengan keterangan terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan. Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali adanya keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Dengan demikian hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah melakukan yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan sama sekali fakta perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sesuai fakta persidangan yang ada. Dalam hal mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, ternyata menurut pengamatan, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Januari 2008 No. 641/Pid.S/2007/PN.Sby tidak menerapkan hukum dengan benar, sesuai Pasal 197 ayat (1) menyatakan bahwa putusan pemidanaan memuat unsur huruf a s/d l dan putusan mana tidak memuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai persyaratan yang absolut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c, sedangkan Pasal 197 ayat (2) menyatakan bahwa apabila putusan tidak memenuhi ketentuan ayat (1), yang dalam hal ini huruf c, maka mengakibatkan putusan ini batal demi hukum; Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut patut dinyatakan batal demi hukum dan memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk melengkapi putusannya dengan memuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 641/Pid.S/2007/PN.Sby, tanggal 24 Januari 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa atau Penuntut Umum dikabulkan dan memerintahkan kembali Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo*, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP); Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

4.5 Putusan Kasasi.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas maka Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 641/Pid.S/2007/PN.Sby, tanggal 24 Januari 2008.

MENGADILI SENDIRI :

1. Memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo*;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara.

4.6 Analisa Yuridis.

4.6.1 Syarat-Syarat Batalnya Putusan Pidana Yang Diatur Oleh KUHAP.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan tersebut ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹²⁵

Dalam merumuskan suatu putusan seorang hakim atau majelis hakim tidak dapat sembarangan karena pada dasarnya suatu putusan harus memiliki unsur-

¹²⁵ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal. 129.

unsur yang telah ditentukan oleh KUHAP seperti yang ditentukan pada Pasal 197 KUHAP. Adapun unsur-unsur yang harus terdapat dalam putusan ialah:

(1) Surat putusan pidana menurut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Hal-hal yang telah disebutkan di atas itu merupakan unsur-unsur yang harus ada di dalam suatu putusan dan jika tidak memenuhinya maka putusan tersebut dapat berakibat batal demi hukum. Adapun pada kasus yang diangkat pada skripsi ini yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 641/Pid.S/2007/PN.Sby, tanggal 24 Januari 2008 yang dibatalkan oleh putusan kasasi No. 1934 K/Pid/2008 tidak terdapat ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP yaitu tidak terdapat dakwaan seperti yang terdapat pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dari pada itu putusan tersebut berakibat pada batal demi hukum. Putusan batal demi hukum tersebut sama dengan putusan Mahkamah Agung No. 607 K/Pid/1985 tanggal 22 April 1987 yang di dalamnya memutuskan putusan Pengadilan Negeri Bandung dinyatakan batal demi hukum karena tidak memuat dakwaan penuntut umum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c jo Pasal 143 KUHAP.¹²⁶ Dikarenakan putusan tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi No. 1934 K/Pid/2008 maka putusan yang membebaskan terdakwa menjadi batal, sehingga berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan mengenai status penahanan terdakwa apakah terdakwa ditahan atau tidak ditahan setelah putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya No 641/Pid.S/2007/PN.Sby dibatalkan. Selain itu berdasarkan putusan kasasi tersebut juga terdapat permasalahan mengenai bagaimana tata cara atau prosedur pengadilan memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut.

4.6.2 Status Penahanan Terdakwa Terhadap Putusan Kasasi No. 1934 K/Pid/2008 Yang Membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Negeri Surabaya.

Setelah membahas mengenai syarat-syarat batalnya putusan pengadilan pidana maka selanjutnya akan dibahas mengenai status penahanan terdakwa

¹²⁶ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hal. 84.

Lipriady Prasetyo alias Chin Liep terhadap putusan kasasi No. 1934 K/Pid/2008 yang membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelum membahas mengenai bagaimana status penahanan terdakwa, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai status penahanan yang diatur oleh Mahkamah Agung. Adapun status penahanan yang diatur oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:¹²⁷

1. Tanggung jawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada pengadilan sejak perkara tersebut dilimpahkan, sedangkan untuk acara pemeriksaan singkat sejak saat penyidikan perkara tersebut.
2. Sejak putusan berkekuatan hukum tetap status terdakwa beralih menjadi narapidana.
3. Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
4. Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
5. Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan jaksa kalau perkaranya kasasi.
6. Apabila dalam tingkat banding, lamanya penahanan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Pengadilan Tinggi.
7. Paling lambat 10 hari sebelum masa penahanan berakhir Pengadilan Negeri wajib menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Setelah diuraikan mengenai status penahanan yang diatur oleh Mahkamah Agung, maka selanjutnya akan dibahas mengenai status penahanan terdakwa terkait putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya yang dibatalkan oleh putusan kasasi No. 1934 K/Pid/2008 dengan terdakwa bernama Lipriady Prasetyo alias Chin Liep. Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, terdakwa harus dikeluarkan

¹²⁷ ____, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, buku 2, edisi 2007, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), hal. 49-50.

dari tahanan demi hukum.¹²⁸ Jika merujuk pada status penahanan yang diatur oleh Mahkamah Agung, dalam hal mengenai status penahanan terdakwa yang putusan bebasnya dibatalkan oleh putusan kasasi hal tersebut tidak diatur oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Asmudi yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Idi, Aceh Timur, mengenai status penahanan terdakwa yang mana pada putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum, ketika putusan kasasi memutuskan bahwa putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya dibatalkan dan Pengadilan Negeri Surabaya diperintahkan untuk memeriksa kembali perkara tersebut maka mengenai status penahanan terdakwa tergantung dengan kebijakan dari majelis hakim yang memeriksa kembali perkara tersebut. Jika dianggap perlu untuk ditahan maka terdakwa akan ditahan dan jika dianggap tidak perlu ditahan maka terdakwa tidak akan ditahan tetapi dengan syarat bahwa terdakwa kooperatif dan menunjukkan niat baik dalam proses pemeriksaan kembali. Jika terdakwa ditahan maka yang mengeluarkan surat penahanan ialah majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa ulang perkara tersebut, dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa kembali perkara tersebut bisa majelis hakim yang semula memutuskan perkara tersebut atau majelis hakim baru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dalam hal ini yang mengeluarkan surat perintah penahanan ialah majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun surat perintah penahanan yang dikeluarkan ialah berupa surat penetapan hakim.

Mengingat bahwa pada hakekatnya penahan adalah suatu perampasan terhadap hak-hak asasi manusia, maka dalam pelaksanaan penahanan itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum yang berlaku, dalam hal ini KUHAP. Dalam hal jika majelis hakim yang memeriksa kembali perkara tersebut menganggap perlu untuk dilakukan penahanan, maka penahanan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KUHAP. Adapun

¹²⁸ *Ibid.*

syarat-syarat penahanan ialah syarat obyektif dan syarat subyektif. Adapun unsur yang menjadi landasan dasar penahanan akan dijelaskan sebagai berikut:¹²⁹

1. Syarat obyektif.

Disebut syarat obyektif karena undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan dapat diterapkan. Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang sendiri telah menentukan baik secara umum maupun secara terinci, terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan. Dasar unsur yuridis atau obyektif, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menetapkan “penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana”.

a. Yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar di bawah lima tahun, secara obyektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan. Tindak pidana yang signifikan, ancaman hukumannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 dan seterusnya.

b. Di samping aturan umum yang telah disebut di atas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal-pasal di KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus dibawah ini, sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.

Barangkali alasannya didasarkan pada pertimbangan pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban

¹²⁹ Yahya Harahap (c), *op.cit.*, hal. 166.

masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah:

- a) Yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yaitu Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506.
- b) Kelompok kedua ialah pasal-pasal yang berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu:
 - i. Pasal 25 dan 26 *Rechten ordonantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan St. Tahun 1931 Nomor 471).
 - ii. Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1955).
 - iii. Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

2. Syarat subyektif.

Syarat ini menitik beratkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subyektifitas si tersangka atau terdakwa, tetapi sekaligus berjumpa dua segi subyektif yakni segi subyektif tersangka atau terdakwa yang dinilai secara subyektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran sebagai berikut:

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti;
- c. Atau dikhawatirkan akan mengulang tindak pidana.

Semua keadaan yang mengkhawatirkan di sini adalah keadaan yang meliputi subyektifitas tersangka atau terdakwa. Dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itu pun bertitik tolak dari penilaian subyektif. Bukankah sangat sulit menilai secara objektif adanya niat tersangka untuk melarikan diri sehingga benar-benar mengkhawatirkan pejabat penegak hukum. Juga keadaan yang mengkhawatirkan bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak barang bukti maupun hendak mengulangi tindak pidana adalah penilaian subjektif. Memang secara teoritis bisa dibuat suatu konstruksi yang dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan. Misalnya, tersangka diketahui membeli tiket pesawat terbang ke luar negeri, atau tersangka menyiapkan perkakas atau alat yang serasi untuk mengulangi tindak pidana. Namun, dalam kenyataannya sangat sulit menilai suatu keadaan yang mengkhawatirkan dan keadaan mengkhawatirkan itu lebih erat ukurannya dengan penilaian subyektif orang yang merasa khawatir.

Dari uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis.¹³⁰

Dalam hal misalnya majelis hakim menilai bahwa terdakwa harus ditahan maka harus mempertimbangkan ketentuan batas waktu penahanan pada tahap pemeriksaan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Misalnya pada tahap pemeriksaan persidangan awal yang putusannya dibatalkan oleh putusan kasasi, terdakwa telah ditahan selama 30 hari, maka ketika dilakukannya pemeriksaan dan mengadili kembali dianggap perlu ditahan maka terdakwa hanya dapat ditahan maksimal selama 60 hari. Sedangkan jika pada tahap pemeriksaan persidangan awal yang putusannya dibatalkan oleh putusan kasasi, terdakwa telah ditahan selama 90 hari maka ketika dilakukan

¹³⁰ Ratna Nurul Afiah, *op.cit.*, hal. 40

pemeriksaan dan mengadili kembali dianggap perlu ditahan maka terdakwa tidak dapat ditahan karena sesuai dengan ketentuan pada Pasal 26 KUHAP bahwa terdakwa hanya dapat ditahan maksimal selama 90 hari. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan dan mengadili kembali di Pengadilan Negeri maka terdakwa tidak dapat ditahan.

4.6.3 Tata Cara Penahanan Jika Terdakwa Ditahan.

Setelah dibahas mengenai status penahanan terdakwa, dan jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut menganggap perlu untuk dilakukan penahanan maka penahanan tersebut harus dilakukan dengan menaati tata cara penahanan yang telah diatur oleh KUHAP. Dalam melakukan penahanan, pejabat yang berwenang tidak boleh sewenang-wenang dalam melakukan penahanan karena penahanan itu sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia yang dilanggar yaitu hak atas kebebasan bergerak. Maka dari pada itu, dalam melakukan penahanan pejabat yang berwenang harus menaati tata cara penahanan. Mengenai tata cara penahanan yang harus dilakukan jika terdakwa ditahan ialah merujuk kepada Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, yaitu:¹³¹

1. Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan.

Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas tersangka atau terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal;
- b. Menyebutkan alasan penahanan. Misalnya untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan.

¹³¹ Yahya Harahap (c), *op.cit.*, hal. 168-169

- c. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan. Maksudnya agar yang bersangkutan dapat mempersiapkan diri melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum.
 - d. Menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.
2. Tembusan harus diberikan kepada keluarga.

Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan, wajib disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan, di samping memberikan kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh undang-undang untuk meminta kepada Praperadilan memeriksa sah tidaknya penahanan.

Hal-hal yang telah dijelaskan diatas itu merupakan tata cara yang harus ditaati oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang ketika melakukan penahanan, serta keluarga terdakwa dapat menilai apakah penahanan tersebut sah atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Asmudi yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Idi, Aceh Timur, dalam hal tata cara penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa pada tahap pemeriksaan dan mengadili kembali jika dianggap perlu untuk ditahan itu tata caranya tetap sama dengan tata cara penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Sehingga walaupun penahanan itu dilakukan lagi pada tahap pemeriksaan dan mengadili kembali, pejabat yang berwenang melakukan penahanan tidak boleh sewenang-wenang dalam melakukan penahanan tetapi tetap harus menaati tata cara penahanan yang diatur pada Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

4.6.4 Tata Cara memeriksa dan mengadili kembali perkara yang batal demi hukum.

Setelah membahas mengenai syarat-syarat batalnya putusan, status penahanan terdakwa, dan tata cara penahanan, saya juga akan menjelaskan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili kembali perkara yang pada putusan kasasi No. 1934 K/Pid/2008 memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut. Cara memeriksa dan mengadili kembali perkara yang batal demi hukum sama sekali tidak diatur dalam undang-undang maupun dalam peraturan lain. Seolah-olah pembuat undang-undang menganggap permasalahan putusan batal demi hukum yang diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP merupakan soal sepele. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Asmudi yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Idi, Aceh Timur, mengenai memeriksa dan mengadili kembali perkara yang batal demi hukum maka dalam pelaksanaan memeriksa dan mengadili kembali itu dapat dilakukan oleh majelis hakim yang semula memutuskan atau dapat juga dilakukan oleh majelis hakim yang baru. Penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili kembali perkara merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri. Mengenai tata cara memeriksa dan mengadili kembali ialah persidangannya dimulai dari awal yaitu pembacaan dakwaan, terdakwa dapat mengajukan eksepsi, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan saksi-saksi yang diperlukan, setelah itu pembacaan putusan yang telah memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam putusan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dalam pemeriksaan dan mengadili kembali ini bunyi putusannya bisa tetap sama dengan putusan semula dan juga bisa berbeda tergantung dengan keyakinan hakim yang didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan mengadili kembali, ternyata terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan dengan putusan yang dijatuhkan maka terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan banding, ternyata setelah banding terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan dengan putusan banding maka terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan

kasasi. Dalam hal ini tidak dapat dikatakan bahwa telah terjadi dua kali kasasi yaitu kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum mengadili kembali dan kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum setelah memeriksa dan mengadili kembali. Hal tersebut tidak dapat dikatakan telah terjadi dua kali kasasi karena putusan yang dinyatakan batal demi hukum itu dianggap putusannya tidak pernah ada dan putusan kasasi yang memerintahkan untuk memeriksa dan mengadili kembali itu dianggap tidak pernah ada setelah dimulainya pemeriksaan dan mengadili kembali. Serta dalam perkara ini walaupun dilakukan pemeriksaan dan mengadili kembali dengan perkara yang sama dan terdakwa yang sama tidak dapat dikatakan *nebis in idem* karena putusan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan dan mengadili kembali dianggap tidak pernah ada dan perkaranya dianggap belum pernah diperiksa karena putusan tersebut batal demi hukum.

Dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili kembali yang dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri yang diperintahkan yaitu dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya karena adanya putusan kasasi yang memerintahkan agar perkara tersebut diperiksa dan diadili kembali, maka majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya wajib melaksanakan perintah tersebut. Mengenai independensi hakim yaitu independensi hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena melakukan perintah putusan kasasi tersebut tidak dilanggar karena hal tersebut merupakan perintah dari badan peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Independensi hakim itu dalam hal ketika hakim melakukan pemeriksaan sidang dan dalam menjatuhkan putusan, hal tersebut tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

BAB 5

PENUTUP

1.1 Kesimpulan.

1. Mengenai unsur-unsur yang harus ada di dalam suatu putusan pengadilan pidana sebenarnya sudah sangat jelas diatur oleh KUHAP yaitu pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP, adapun unsur-unsurnya ialah:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Tetapi walaupun hal tersebut sudah sangat jelas diatur masih saja terdapat suatu putusan pengadilan pidana yang tidak menerapkan dengan baik unsur-unsur yang harus ada di dalam suatu putusan pidana. Sehingga jika pada suatu

putusan pidana tidak menerapkan unsur-unsur tersebut maka putusan tersebut akan berakibat batal demi hukum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Meskipun putusan tersebut jika diamati telah memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yaitu berakibat batal demi hukum tetapi untuk menetapkan putusan tersebut batal demi hukum tidak dapat dilakukan sembarangan karena pernyataan batal demi hukum dilakukan oleh pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi. Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi dapat dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung.

2. Mengenai status penahanan terdakwa karena putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya dibatalkan oleh putusan kasasi No. 1934 K/Pid/2008, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Asmudi yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Idi, Aceh Timur, mengenai status penahanan terdakwa yang putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya dibatalkan oleh putusan kasasi No. 1934 K/Pid/2008 mengenai status penahanan terdakwa apakah terdakwa ditahan atau tidak itu tergantung dengan kebijakan majelis hakim yang memeriksa kembali perkara tersebut. Jika dianggap perlu untuk ditahan maka terdakwa akan ditahan dan jika dianggap tidak perlu untuk ditahan maka terdakwa tidak akan ditahan. Dalam hal misalnya majelis hakim menilai bahwa terdakwa harus ditahan maka harus mempertimbangkan ketentuan batas waktu penahanan pada tahap pemeriksaan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Misalnya pada tahap pemeriksaan persidangan awal yang putusannya dibatalkan oleh putusan kasasi, terdakwa telah ditahan selama 30 hari, maka ketika dilakukannya pemeriksaan dan mengadili kembali dianggap perlu ditahan maka terdakwa hanya dapat ditahan maksimal selama 60 hari. Sedangkan jika pada tahap pemeriksaan persidangan awal yang putusannya dibatalkan oleh putusan kasasi, terdakwa telah ditahan selama 90 hari maka ketika dilakukan pemeriksaan dan mengadili kembali dianggap perlu ditahan maka terdakwa tidak dapat ditahan karena sesuai dengan ketentuan pada Pasal 26 KUHAP bahwa terdakwa hanya dapat ditahan

maksimal selama 90 hari. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan dan mengadili kembali di Pengadilan Negeri maka terdakwa tidak dapat ditahan.


3. Mengenai tata cara penahanan dalam hal mengadili kembali itu merujuk pada ketentuan yang telah diatur oleh KUHAP yaitu pada Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3). Dalam melakukan penahanan pejabat yang berwenang melakukan penahanan tidak dapat sewenang-wenang melakukan penahanan karena harus menaati tata cara penahanan yang telah diatur. Jika penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan tidak menaati tata cara penahanan yang telah diatur oleh KUHAP maka keluarga yang anggota keluarganya ditahan dapat mengajukan praperadilan mengenai penahanan yang dilakukan terhadap anggota keluarganya untuk memeriksa apakah penahanan itu sah atau tidak.

1.2 Saran.

Setelah menyampaikan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu:

1. Berkaitan dengan pengaturan mengenai status penahanan terdakwa, yang mana pada buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu tidak mengatur mengenai status penahanan terdakwa dalam hal putusan bebas yang dibatalkan oleh putusan kasasi. Sehingga dalam hal ini penulis menyarankan agar status penahan terdakwa dalam hal putusan bebas yang dibatalkan oleh putusan kasasi itu diatur di dalam buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau diatur dengan peraturan lain agar status penahanan terdakwa jelas ketika dilakukan pemeriksaan dan mengadili kembali perkara yang putusannya batal demi hukum.
2. Berkaitan dengan tata cara pemeriksaan dan mengadili kembali suatu perkara karena putusannya batal demi hukum itu tidak diatur oleh undang-

undang maupun dalam peraturan lainnya. Padahal akibat dan permasalahan yang ditimbulkan banyak sekali mengandung resiko. Misalnya putusan untuk pelaku kejahatan itu batal demi hukum, karena tata cara pemeriksaan dan mengadili kembali suatu perkara yang batal demi hukum itu tidak diatur oleh undang-undang atau dalam peraturan lainnya maka pelaku kejahatan itu tidak bisa lagi dijangkau oleh hukum dan mereka dapat berkeliaran secara bebas tanpa mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukannya tanpa hukuman yang setimpal. Maka dari pada itu penulis menyarankan agar tata cara pemeriksaan dan mengadili kembali perkara yang batal demi hukum itu diatur di dalam suatu undang-undang atau dalam suatu peraturan agar ketika terdapat suatu putusan yang batal demi hukum ketika akan dilakukan pemeriksaan dan mengadili kembali terdapat pedoman bagaimana tata cara pemeriksaan dan mengadili kembali perkara tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU.

- _____, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, buku 2, edisi 2007, Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.
- Afiah, Ratna Nurul. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, cet.3, Jakarta: Pustaka Kartini, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 2, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Loeqman, Loeby. *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Mamudji, Sri. *et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005.

- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1994.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Lay Judge dan Hakim Ad hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2009.
- Panggabean, Mompang L., *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, cet. I, Jakarta: UKI Press, 2005.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Projodikoro, Wirdjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet. XII, Bandung: Sumur Bandung, 1985.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: PT. Djambatan, 1984.
- Samosir, C. Djisman. *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Supramono, Gatot. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Surtiatmodjo, Sutomo. *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1971.

Triatmojo, Sudiby. *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang ada Dalam KUHAP*, Bandung: Alumni, 1982.

ARTIKEL DAN JURNAL

Hamzah, Andi. *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar: 14-18 Juli 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, No. 16 Tahun 2004, LN No.67 Tahun 2004, TLN No. 4401

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 320.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Kepmen Kehakiman No. M.01.PW.07.03 TH. 1982

INTERNET

Priyanto, Anang. “Citra Hakim dan Penegakan hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, <[http://staff.uny.ac.id/system/files/lain-lain/anang-priyanto-shmhum/CITRA %20HAKIM%20 DAN%20PENEGAKAN%20 HUKUM \(tulisan\).pdf](http://staff.uny.ac.id/system/files/lain-lain/anang-priyanto-shmhum/CITRA%20HAKIM%20DAN%20PENEGAKAN%20HUKUM(tulisan).pdf)>, diakses tgl 19 Maret 2012, pukul 16.05 WIB.

Diantari, Ni Wayan Dyta. “Sejarah Hak Asasi Manusia”, <<http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/>>, diakses pada tanggal 6 Juni 2012, pukul 20.22 WIB.

“Konsep Hak Asasi Manusia”, <<http://catatandhila.wordpress.com/2010/03/09/konsep-hak-asasi-manusia/>>, diakses pada tanggal 6 Juni 2012, pukul 20.37 WIB.

“Praktik Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM”, <<http://anggara.org/2006/10/16/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham/>>, diakses pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 22.40 WIB.

“Penahanan yang dikenal dalam KUHAP”, <<http://mylegalofficer.wordpress.com/2010/02/14/penahanan-yang-dikenal-dalam-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-uu-no-8-tahun-1981/>>, diakses tanggal 28 Mei 2012, pukul 10.13 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 1934 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LIPRIADY PRASETIO alias CHIN LIEP ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 07 Maret 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gayungsari Barat Gg. XII No. 02
Surabaya ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa LIPRIADY PRASETIO alias CHIEN LIEP pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi pada tanggal 31 Agustus 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2005 di Jl. Gayungsari Barat Gg. XII No. 02 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdapat dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LIPRIADY PRASETIO alias CHIEN LIEP membuka usaha menjual alat-alat elektronik dan listrik, antara lain berupa dispenser, speaker active, tape karaoke, yang antara lain dijual kepada SIEK SIANG KING, pemilik Toko Cahaya Mas di Jalan Jagalan Nomor 105-A Surabaya. Cara pembelian barang-barang elektronik dan listrik kepada Terdakwa yang dilakukan oleh SIEK SIANG KING adalah pembayaran terlebih dahulu untuk barang-barang yang disepakati dibeli dan setelah ada kesepakatan harga antara Terdakwa dengan SIEK SIANG KING, dengan perjanjian apabila ada

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1934 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang rusak akan diganti barang yang baru.

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2005, SIEK SIANG KING mengembalikan sebagian dari barang yang telah dibelinya dari Terdakwa karena barang dalam keadaan rusak, antara lain berupa dispenser type HDT-5A HFC sebanyak 16 buah, tape karaoke type 990 Imperial sebanyak 248 buah dan speaker active type EG 666 sebanyak 1 buah.

Namun setelah barang-barang tersebut diterima Terdakwa, ada barang-barang yang tidak dikembalikan Terdakwa kepada SIEK SIANG KING yaitu sebuah tape karaoke type 990 Imperial dan 1 (satu) set speaker active type EG 666 yang telah dibeli SIEK SIANG KING dari Terdakwa. Barang-barang tersebut masih tetap dikuasai Terdakwa tanpa persetujuan SIEK SIANG KING, bahkan setelah SIEK SIANG KING memintanya berkali-kali Terdakwa tetap tidak menyerahkan barang-barang itu kepada SIEK SIANG KING.

Akibat perbuatan Terdakwa, SIEK SIANG KING mengalami kerugian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 01 November 2007 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa LIPRIADY PRASETIO alias CHIEN LIEP secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIPRIADY PRASETIO alias CHIEN LIEP selama 8 (delapan) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa : satu bendel bukti surat jalan pengiriman barang dan laporan pengiriman barang, 142 (seratus empat puluh dua) set Speaker Active Type NK 1233A NIKO, 99 (sembilan puluh sembilan) set Speaker Active Type NK 1233b NIKO, 44 (empat puluh empat) set Speaker Active Type NK 1234A NIKO, 1 (satu) set Speaker Active Type NK 1234B NIKO, 10 (sepuluh) set Speaker Active Type NK 1235A NIKO, 25 (dua puluh lima) set Speaker Active Type NK 5553 NIKO, 1 (satu) buah Tape Karaoke Type 1068 NIKO, 42 (empat puluh dua) buah Tape Karaoke Type 1088 NIKO, 41 (empat puluh satu) buah Tape Karaoke Type 1688 NIKO, 32 (tiga puluh dua) buah Tape Karaoke Type 888 TN HFC, 24 (dua puluh empat) buah Tape Karaoke Type 988 EQ HFC, 247 (dua ratus empat puluh tujuh) buah Tape Karaoke Type 999 Imperial, 1 (satu) set Speaker Active Type

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1934 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs peradilan, mohon segera melaporkan kepada Direktorat Sistem Informasi Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5858, dikembalikan kepada SIEK SIANG KING.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 641/Pid.S/2007/PN.Sby. tanggal 24 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa LIPRIADY PRASETIO alias CHIEN LIEP tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

satu bendel bukti surat jalan pengiriman barang dan laporan pengiriman barang ;

142 (seratus empat puluh dua) set Speaker Active Type NK 1233A NIKO;

99 (sembilan puluh sembilan) set Speaker Active Type NK 1233b NIKO;

44 (empat puluh empat) set Speaker Active Type NK 1234A NIKO ;

1 (satu) set Speaker Active Type NK 1234B NIKO ;

10 (sepuluh) set Speaker Active Type NK 1235A NIKO ;

25 (dua puluh lima) set Speaker Active Type NK 553A NIKO ;

1 (satu) buah Tape Karaoke Type 1068 NIKO ;

42 (empat puluh dua) buah Tape Karaoke Type 1088 NIKO ;

41 (empat puluh satu) buah Tape Karaoke Type 1688 NIKO ;

32 (tiga puluh dua) buah Tape Karoke Type 888 TN HFC ;

24 (dua puluh empat) buah Tape Karaoke Type 988 EQ HFC ;

247 (dua ratus empat puluh tujuh) buah Tape Karaoke Type 999 Imperial;

1 (satu) set Speaker Active Type 5858 ;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu SIEK SIANG KING dan saksi Dra. BANG YUAN LI.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 641/Pid.S/2007/PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Februari 2008 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Februari 2008 ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1934 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Januari 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Februari 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1934 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang membebaskan Terdakwa dengan putusan bebas murni (vrijspraak) adalah tidak tepat. Karena fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan menunjukkan dengan jelas dan nyata adanya perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya telah menjual barang-barang (sebagaimana barang bukti dalam perkara ini), dan barang-barang tersebut pembayarannya telah dilunasi oleh pembeli (saksi SIEK SIANG KING) namun ternyata barang-barang tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat dijual, sehingga SIEK SIANG KING mengembalikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud untuk ditukar atau diservis sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan SIEK SIANG KING, tetapi Terdakwa tidak mau menukar atau memperbaiki barang-barang tersebut. Namun demikian, Terdakwa juga tidak mengembalikan barang-barang milik SIEK SIANG KING yang telah diterimanya, dan terbukti barang-barang tersebut sampai saat ini masih ada di tempat Terdakwa (dalam penguasaan Terdakwa). Dari fakta tersebut, seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat menjatuhkan putusan bebas murni kepada Terdakwa, sehingga putusan bebas murni tersebut adalah sangat tidak tepat dan tidak berdasar fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :”Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang” yaitu tidak mempertimbangkan adanya keterkaitan keterangan saksi-saksi yang ada dengan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan. Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali adanya keterangan saksi-saksi dan barang bukti.

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah melakukan : tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan sama sekali fakta perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sesuai fakta persidangan yang ada. Dalam hal mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, ternyata menurut pengamatan, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Januari 2008 No. 641/Pid.S/2007/PN.Sby telah tidak menerapkan hukum dengan benar, sesuai Pasal 197 ayat 1 menyatakan bahwa putusan pidana memuat unsur huruf a s/d L dan putusan mana tidak memuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai persyaratan yang absolut dalam Pasal

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1934 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 (1) huruf c; sedangkan Pasal 197 ayat (2) menyatakan bahwa apabila putusan tidak memenuhi ketentuan ayat 1, yang dalam hal ini huruf c, maka mengakibatkan putusan ini batal demi hukum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut patut dinyatakan batal demi hukum dan memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk melengkapi putusannya dengan memuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam Pasal 197 (1) c tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 641/Pid.S/2007/PN.Sby, tanggal 24 Januari 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan memerintahkan kembali Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara (Pasal 222 (1) KUHAP) ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 641/Pid.S/2007/PN.Sby, tanggal 24 Januari 2008

MENGADILI SENDIRI :

Memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2009 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH. MH., dan Dr. Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1934 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Muhammad Taufik, SH. MH
ttd./ Dr. Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D

Ketua :

ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM

Panitera Pengganti :
ttd./ Dulhusin, Sh

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1934 K/Pid/2008